

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PERSIDANGAN  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA)**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

MILA AGUSYANTI  
NIM.116010103111039

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2013

## LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR ORISINALITAS

## RINGKASAN

MILA AGUSYANTI, 116010103111039 Hukum Pidana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Persidangan (Studi di Pengadilan Negeri Samarinda)*, dibawah bimbingan Pembimbing Utama: Dr. Moh. Ridwan, SH, M.S. dan Pembimbing Kedua: Dr. Nurini Aprilianda, SH, M.H.

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, baik pembedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Dalam undang-undang ini juga telah diatur mengenai batas umur anak nakal yang dapat dijatuhkan ke sidang anak. Peradilan anak meliputi semua aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak menurut analisis sejarah bahwa keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak ditujukan kepada upaya penanggulangan keadaan yang buruk sehubungan dengan perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis dimana penulis menggali penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses persidangan, untuk kemudian dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada. Lokasi penelitian penulis mengambil studi di Pengadilan Negeri Samarinda.

Selanjut hasil penelitian dilapangan diperoleh hasil jumlah hakim pada pengadilan negeri samarinda berikut: 1).Hakim karir pada pengadilan negeri samarinda berjumlah 10 (sepuluh) hakim dan terdiri dari 4 (empat) Hakim Adhoc yang menangani tindak pidana korupsi serta hakim 4 (empat) Hakim Adhoc yang menangani pidana hubungan industrial dan 2 (dua) Hakim yang menangani perkara anak. 2).Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses persidangan. 3).Hambatan yang dihadapi hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam persidangan.

Kurangnya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses persidangan terutama kehadiran orangtua dalam persidangan serta adanya hambatan yang dihadapi hakim didalam memberikan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika. Perlu perlindungan untuk masa depannya sebagai generasi penerus bangsa.

**Kata Kunci** : *Perlindungan Hukum, Anak Tindak Pidana Narkotika, Persidangan.*

## SUMMARY

MILA AGUSYANTI, 116010103111039 Criminal Law, Master of Legal Studies Program Brawijaya University, Legal Protection On Child Actors Who Become Drug Crime In Trials (Studies in the Samarinda District Court), under the guidance of Supervisor, First Supervisor : Dr. Moh. Ridwan, S.H. M.S ,and Second Supervisor : Dr. Nurini Aprilianda, SH, M.H.


Legal provisions concerning children, especially for children who commit criminal acts stipulated in Law Number 3 Year 1997 on Juvenile Justice, differences of treatment in both the procedural law and criminal threats. In this law also set the age limit of juveniles who could be dropped into the hearing child. Juvenile justice includes all inspection activities and termination cases that concern the interests of the child according to the analysis of the history of the involvement of the courts in a child's life is addressed to the response to a bad situation with respect to misconduct and violations of the law committed by the child.

Types of research used in this study is empirical legal research, using juridical and sociological approach which the authors explore the adoption and implementation of laws and regulations related to the protection of the law on child doers in the trials, and then analyzed by the rules of existing law. Location of the study authors took the study in the Samarinda District Court.

Hereinafter the results obtained in the field study results on the number of district court judges samarinda following: 1). career in state court judge samantha totaled ten (10) composed of a judge and of 4 (four) Adhoc Judges who deal with corruption as well as judges of 4 (four) Adhoc Judges who handle criminal industrial relations and 2 (two) Judges who handle cases children. 2). Forms of legal protection against child offenders in the trial process. Given the child in its development, influenced by family factors and environment, children doers to consider his position with all the nature and distinctive characteristics. 3). Delay who judges on child actors who become drug crime in trials.

Decrease of the legal protection on child actors who become drug crime in trials at first parents attending in trials, with are judges to delay in the giving these for rehabilitation of the child actors who become drug crime in trials. Provision of the protection on childs for his future as the future generation.

**Keywords** : *Legal Protection, Child Actors Who Become Drug Crime, Trials.*



APABILA KITA BERBUAT  
KEBAIKAN KEPADA ORANG LAIN, MAKA KITA TELAH BERBUAT  
BAIK TERHADAP DIRI SENDIRI.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan anugerahnya yang selalu melimpah hingga saat ini saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Persidangan (Studi di Pengadilan Negeri Samarinda).

Dalam penulisan tesis ini, masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena keterbatasan penulis baik dari segi pengetahuan, kemampuan dan pengalaman. Namun, demikian, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian tesis ini. Maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, dan yang berperan dalam perjalanan hidup penulis, yaitu :

1. Bapak Dr. Sihabuddin, S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H. M.S. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya dan selaku Penguji I terimakasih atas bimbingan dan kesabarannya memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H. M.Hum. selaku Guru besar Ilmu Hukum Universitas Mulawarman.
4. Bapak Dr. Moh. Ridwan, S.H. M.S. selaku Pembimbing I terimakasih yang telah dengan sabar dan teliti membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H. M.H. selaku Pembimbing II terimakasih yang telah dengan sabar dan teliti membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
7. Ibu Sri Rukmini Setyaningsih selaku KASI PidSus di Kejaksaan Negeri Samarinda yang telah membantu penulis dan membimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaga bagi penulis berikut kritik dan saran yang membangun.
8. Bapak Hakim Moch. Zaenal Arifin, Ibu Hakim Wiwik Wisnuningdyah serta Bapak Hakim Tatas yang telah membantu penulis dan membimbing penulis yang telah

meluangkan waktu dan tenaga bagi penulis berikut kritik dan saran yang membangun.

9. Persembahan yang tulus kepada Ayah saya Yones Pangeran, S.Pd (Alm), ibu saya Maida Simon serta adik saya SERDA. Indra Juniati atas segala kasih sayang, nasihat, perhatian, kesabaran serta dukungan baik moril dan materiil yang tak pernah henti diberikan kepada saya dalam penyelesaian tesis ini. Serta keluarga besar saya di BINUANG Simon Aco dan Mina Badil.
10. Bapak Mohammad Taufik, S.SOS, M.SI yang merupakan alumnus Universitas Indonesia, selaku dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Cakra Agung Rienaldy, S.SOS. (Hubungan Internasional) serta Maria Matilda, S.H. (Hukum Lingkungan). Terimakasih yang telah memberikan nasehat, masukan dan motivasi bagi penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan.
11. Terimakasih kepada Teman-teman angkatan 7 tahun 2011 fakultas hukum Universitas Brawijaya.

Penulis,

MILA AGUSYANTI  
Nim: 116010103111039

## DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL TESIS .....	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	ii
LEMBAR ORISINALITAS TESIS .....	iii
RINGKASAN.....	iv
SUMMARY .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR BAGAN .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Kerangka Teoritik .....	10
1.5.1. Hukum dan perlindungan hukum.....	10
1.5.2. Pengertian peradilan anak dan bentuk peradilan anak.....	13
1.5.3. Tujuan pemidanaan anak .....	16
1.5.4. Fungsi dan tujuan peradilan anak.....	20
1.6. Definisi Operasional .....	21
1.6.1. Definisi Anak .....	21
1.6.2. Pengertian perlindungan anak.....	22
1.6.3. Pengertian tindak pidana anak .....	25
1.6.4. Pengertian tindak pidana Narkotika .....	25
1.6.5. Proses persidangan.....	27
1.7. Metode Penelitian .....	28
1.7.1. Jenis penelitian.....	28
1.7.2. Pendekatan penelitian.....	29
1.7.3. Jenis dan sumber data .....	29
1.7.3. Lokasi penelitian.....	30

1.7.5. Populasi dan sampel .....	31
1.7.6. Teknik pengumpulan data .....	31
1.7.7. Analisis data .....	33
1.8. Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>36</b>
2.1. Batas Usia Anak .....	36
2.2. Pengertian Kejahatan Anak.....	38
2.3. Hak-Hak Anak .....	41
2.3.1. Hak-hak anak menurut UU No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak .....	41
2.3.2. Hak-hak anak dalam konvensi PBB .....	43
2.3.3. Hak-hak anak dalam Beijing Rules .....	45
2.3.4. Hak-hak anak dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	49
2.4. Struktur Hukum Dalam Proses Peradilan Anak.....	53
2.4.1. Petugas Kemasyarakatan .....	57
2.4.2. Penyidik Anak .....	58
2.4.3. Penuntut Umum Anak .....	59
2.4.4. Hakim Anak .....	60
2.4.5. Penasehat Hukum Anak .....	62
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
3.1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Samarinda .....	64
3.2. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda .....	67
3.3. Hambatan yang dihadapi oleh hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di pengadilan negeri samarinda.....	99
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>113</b>
4.1. Kesimpulan .....	113
4.2. Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Samarinda .....	65
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orangtua yang membawa pengaruh bagi nilai dan perilaku anak, selain itu kurang atau tidak memperolehnya kasihsayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orangtua, wali atau orangtua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret kedalam arus pergaulan dan lingkungan yang tidak sehat yang dapat merugikan perkembangan pribadinya.<sup>1</sup>

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana yaitu penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak yang usianya masih dibawah umur. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.<sup>2</sup> Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hak-hak anak.<sup>3</sup> Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, dimana dalam berbagai perangkat hukum

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>2</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 103.

<sup>3</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1993), hlm. 222.

berlaku penentuan batas anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat.<sup>4</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum anak, sangat terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya, aturan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak dapat terlepas dari instrumen internasional (*Konvensi Internasional*) yaitu terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sendiri. Konvensi hak-hak anak yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 dan tercantum dalam resolusi PBB Nomor 44/25 (*Convention On The Rights Of The Child*)<sup>5</sup> yang telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, tersebut memiliki makna yang sangat besar dalam konteks perlindungan anak termasuk pula terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak

---

<sup>4</sup> Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 19.

<sup>5</sup>*Convention on The Rights of The Child*, (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990.

pemerintah, masyarakat dan swasta dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak. Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi hak-hak anak oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia sebagai negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Persoalan tentang perlindungan terhadap terpidana anak merupakan hal yang sangat penting karena merupakan generasi penerus masa depan, oleh karena itu negara-negara didunia mencari alternatif tentang penyelesaian terbaik mengenai cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana, selain itu diupayakan pula adanya suatu pengaturan internasional yang mengatur pelaksanaan peradilan anak serta menjadi standar perlakuan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana seperti diantaranya adalah *The Beijing Rules* yang biasa digunakan sebagai standar minimum PBB mengenai administrasi peradilan anak.

Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Nomor 40/43, yang dikenal dengan *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Justice atau Beijing Rules*, menyatakan setiap negara perlu memperhatikan anak yang bermasalah khususnya mereka yang melakukan tindak pelanggaran hukum, ketertiban umum agar diproses melalui *juvenile justice system* secara bertahap. Resolusi tersebut juga menyatakan agar mereka diperiksa oleh institusi kepolisian, apabila tindakan

mereka menunjukkan indikasi membahayakan masyarakat dapat dilanjutkan ke peradilan anak atau (*juvenile court*), bahkan lebih jauh lagi ditempatkan pada (*juvenile correction*) atau lembaga koreksi anak. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, mencanangkan salah satu program yang disebut diversifikasi. Sehubungan dengan adanya konsep diversifikasi yang dicanangkan dalam *SMRJJ* tersebut maka perlu dilakukan penelitian bagaimana konsep diversifikasi yang terdapat dalam kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak yang bertumpu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, tindakan ini disebut *diversi* (*Diversification*).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan secara umum bahwa suatu upaya perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai akibat anak yang bermasalah dengan hukum, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas dan tujuan sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> M. Joni & Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999), hlm.74.

- a. Nondiskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.<sup>7</sup> Pengadilan anak berada dalam lingkup peradilan umum, secara umum anak nakal yang dikategorikan melakukan kejahatan akan mengalami proses peradilan pidana yang dapat diartikan secara luas yaitu meliputi sebelum disidang pengadilan, selama sidang pengadilan dan setelah sidang pengadilan.<sup>8</sup> Adapun kasus yang tercatat di Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 2011 hingga tahun 2012 keseluruhannya berjumlah 15 (lima belas) anak laki-laki serta 5 (lima) anak perempuan. Berikut uraian singkat beberapa kasus narkoba yang tercatat dipengadilan negeri samarinda pada tahun 2011 dan 2012:

Kasus 1:

Seorang pelajar SMP tidak tamat di Kota Samarinda berinisial Hn 15 (lima belas) tahun, dipidana penjara selama 5 (lima) bulan, karena terkait penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.<sup>9</sup>

Kasus ini melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1, 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

---

<sup>7</sup> *Pasal 64 ayat 1*, (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

<sup>8</sup> Penjelasan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>9</sup> Petikan Putusan Pengadilan Negeri, No: 732/pid.B./2011/PN.Smda.

karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.<sup>10</sup>

Kasus 2:

Seorang pelajar kelas 2 SMK di Kota Samarinda berinisial Sf 16 (enam belas) tahun, dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, karena terkait penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.<sup>11</sup>

Kasus kedua berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan yaitu pasal (127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.<sup>12</sup>

Kasus 3:

Seorang pelajar kelas 2 SMA di Kota Samarinda berinisial Ad 16 (enam belas) tahun, dipidana penjara selama 5 (lima) bulan terkait penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.<sup>13</sup>

Kasus ketiga berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1, 114 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua

---

<sup>10</sup> Pasal 112 ayat 1, 132 ayat 1 dan 127 ayat 1 huruf (a), (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

<sup>11</sup> Petikan Putusan Pengadilan Negeri, No: 758/pid.B./2012/PN.Smda.

<sup>12</sup> Pasal 127 ayat 1 huruf (a), (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

<sup>13</sup> Petikan Putusan Pengadilan Negeri, No: 711/pid.Sus./2012/PN.Smda.

yaitu telah melanggar pasal 127 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.<sup>14</sup>

Dalam proses persidangan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika tidak sesuai seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mengenai hak-hak anak dalam pasal 57 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu memuat tentang terdakwa yang dapat ditemani oleh penasehat hukum, orangtua atau wali dan pembimbing kemasyarakatan dalam sidang yang tertutup.<sup>15</sup> Dan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 67 bahwa "perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat".<sup>16</sup> Persoalan tindak pidana terhadap anak kasus narkotika, pada prakteknya banyak pihak yang kurang memperhatikan masalah atau kedudukan anak pelaku tindak pidana narkotika. Dari perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika tersebut menunjukkan bahwa problema anak yang melakukan tindak pidana narkotika ternyata cukup besar dan sungguh memprihatinkan.

---

<sup>14</sup> *Pasal 112 ayat 1, 114 ayat 1 dan 127 ayat 1 huruf (a)*, (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

<sup>15</sup> *Pasal 57*, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

<sup>16</sup> *Pasal 67*, (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda ?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah, untuk menemukan dan menganalisis secara yuridis mengenai proses perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba. Dalam proses terhadap terpidana anak yang dilakukan oleh anak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk tetap melindungi hak-hak anak sebagai generasi penerus terlepas dari apapun bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, serta

- b. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini, maka penulis ingin memperoleh manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan teori dan konsep dalam hukum pidana anak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai proses perlindungan hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan.

##### **a. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menumbuhkembangkan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan.

##### **b. Bagi Akademisi Mahasiswa dan Masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan.

c. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan intelektual, kemampuan menganalisis persoalan dan penalaran secara kritis sistematis, serta sebagai media dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar dan kemampuan berfikir kritis terhadap fenomena hukum dan sosial kehidupan bermasyarakat, agar dapat memberikan pengetahuan yang dapat berguna dimasa kini dan masa mendatang mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan 'studi di Pengadilan Negeri Samarinda'.

## 1.5. Kerangka Teoritik

### 1.5.1 Hukum Dan Perlindungan Hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung rekaman ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat dimana hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan.<sup>17</sup> sedangkan masalah perlindungan hukum, Philipus M Hadjon memberikan pengertian sebagai berikut, "Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan mertabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan".<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Alumni: Bandung 1996), hlm. 18.

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Bina Ilmu: Jakarta, 1987), hlm. 205.

Masalah perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari masalah perlindungan hak asasi manusia.

1. Bukti Hukum Pidana Melindungi HAM

Dalam proses peradilan pidana perlindungan hak-hak individu mengandung makna.

- a. Berusaha mencegah kemungkinan tindakan di luar hukum dan kesewenang-wenangan atau menyimpang dari ketentuan dari oknum penegak hukum terhadap tersangka.
- b. Membebaskan yang tidak bersalah dan menghukum yang bersalah dalam proses pembinaan kearah pembentukan pribadi yang baik kembali.

2. Nilai Kepastian Hukum Pidana Pada Hakekatnya

- a. Mengikis dan menindak tegas segala bentuk kejahatan dan pelanggaran yang pada kenyataannya mengganggu dan mengancam hak asasi setiap orang dalam masyarakat.
- b. Menempatkan setiap anggota masyarakat pada kesamaan hak, kewajiban, kedudukan, harkat, dan martabat yang sama dihadapan hukum dimana tiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menggunakan hak asasinya dan juga melaporkan setiap pihak yang mengganggu atau mengancam hak asasinya tersebut kepada alat negara yang berwenang.<sup>19</sup>

Adanya kepastian hukum dalam hukum pidana menyebabkan adanya perlindungan yang memberikan kedudukannya dan kesempatan bagi setiap orang

---

<sup>19</sup> Soejono Dirjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana Dan Perbandingan Hukum*, (Armico: Bandung, 1984), hlm. 50.

untuk menggunakan hak asasinya terhadap tindakan yang mengganggu. Menurut Soejono Dirjosisworo ada berbagai upaya perlindungan bagi masyarakat secara umum meliputi:

- a. Perlindungan individu dari gangguan orang lain atau kelompok dalam pergaulan hidup karena berbagai faktor, berbuat yang merugikan baik kebendaan maupun keselamatan jiwa.
- b. Perlindungan individu tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam suatu perkara pidana dari kemungkinan tindakan kesewenangan oknum aparat penegak hukum tertentu.
- c. Perlindungan masyarakat atas kemungkinan berbuat atau tidak berbuat dari warga masyarakat.

Sedangkan perlindungan hukum menurut *Universal Declaration of Human Rights* tanggal 10 desember 1984 antara lain meliputi pasal 10 yang berbunyi "hak untuk diperlakukan sebagai manusiawi dan menghormati martabat manusia bagi orang yang dirampas kemerdekaannya". Pasal 6 berbunyi berhak diakui sebagai manusia menyebutkan (subyek hukum) dihadapan hukum dimana saja. Selain itu pasal 7 juga menyebutkan hak yang sama dihadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama. Jadi berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* setiap individu adalah subyek hukum yang berhak atas perlakuan yang manusiawi dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga berhak atas perlindungan hukum yang sama.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 51.

### 1.5.2. Pengertian Peradilan Anak dan Bentuk Peradilan Anak

Peradilan Anak pertama kali ada di Amerika Serikat yang diawali pada tahun 1899 di Chicago. Pengadilan itu sendiri dinamakan *Juvenile Court of Cook Country*, yang kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya. Di Belanda sendiri sudah terdapat Undang-Undang Anak (*kinderwetten*) sejak tahun 1901 dimana mengenai anak-anak ini yang penting untuk diperhatikan bukanlah mengenai masalah pemidanaan bagi mereka, melainkan masalah pendidikan yang perlu diberikan kepada mereka.<sup>21</sup>

Secara harafiah, Peradilan Anak terdiri dari dua kata yaitu kata peradilan dan anak. Menurut kamus Bahasa Indonesia, peradilan berarti segala sesuatu mengenai pengadilan. Jadi peradilan merupakan peristiwa atau kejadian/hal-hal yang terjadi mengenai perkara dipengadilan. Secara sempit, peradilan adalah hal-hal yang menyangkut hukum acara yang hendak mempertahankan materilnya. Sedangkan secara luas adalah kejadian-kejadian/hal-hal yang terjadi dengan suatu perkara termasuk proses penerapan hukum acara dalam mempertahankan materilnya.<sup>22</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan adalah "suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "*eigenrichting*"."<sup>23</sup>

Bentuk Peradilan Anak jika didasarkan pada tolok ukur uraian tentang pengertian dari peradilan dan anak, serta motivasi tetuju demi kepentingan anak

---

<sup>21</sup> P.A.F.Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1988), hlm. 171.

<sup>22</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: sinar Grafika, 1993), hlm. 14.

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm.51.

untuk mewujudkan kesejahteraannya maka tidak ada bentuk yang cocok bagi Peradilan Anak kecuali sebagai peradilan khusus. Demikianlah kenyataan yang terjadi di negara-negara yang telah mempunyai lembaga Peradilan Anak. Mereka menempatkan bentuk dan kedudukan secara khusus di dalam sistem peradilan negara masing-masing walaupun istilah yang dipakai berbeda-beda.<sup>24</sup>

Telah dikemukakan dan diatur secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa Peradilan Anak bukanlah sebuah lingkungan Badan Peradilan baru melainkan suatu peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Jadi merupakan suatu pengkhususan di lingkungan Peradilan Umum dengan kualifikasi perkara sama jenisnya dengan yang dilakukan oleh orang dewasa yaitu melanggar ketentuan dalam KUHP. Oleh karena itu secara sistematika hukum (*recht systematisch*), isi kewenangan Peradilan Anak tidak akan dan tidak boleh:<sup>25</sup>

- 1) Melampaui kompetensi absolut (*absolute competencies*) badan Peradilan Umum.
- 2) Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang telah menjadi kompetensi absolut lingkungan badan peradilan lain seperti badan Peradilan Agama.

Pembedaan istilah Peradilan Umum dengan Peradilan Khusus ini terutama disebabkan oleh adanya perkara-perkara atau golongan rakyat tertentu. Apabila ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa. Dan anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Anggota Angkatan

---

<sup>24</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: sinar Grafika, 1993), hlm. 23.

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm.51.

Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer pada Pasal 7 ayat 1, 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>26</sup>

Mengenai tata ruang sidang Pengadilan Anak, belum ada ditentukan secara jelas dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, oleh karena itu tata ruang sidangnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (3) KUHP.<sup>27</sup> Ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. Tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat Penuntut Umum, terdakwa, Penasihat Hukum dan pengunjung.
- b. Tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang.
- c. Tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan hakim.
- d. Tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum.
- e. Tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim.
- f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan.
- g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar.
- h. bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan panji pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim.
- i. tempat rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera .

---

<sup>26</sup> *Pasal 7 ayat 1 dan 2, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).*

<sup>27</sup> *Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Jakarta: Djambatan,2005), hlm. 19.*

- j. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i di atas diberi tanda pengenal.
- k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.

### 1.5.3. Teori Tujuan Pidanaan Anak

Ada 3 teori tentang tujuan pidanaan pada umumnya yang dikemukakan oleh beberapa sarjana yaitu: <sup>28</sup>

#### 1. Teori absolute (*Vergeldings theorieen*)

Pokok dari ajaran teori ini adalah bahwa yang dianggap sebagai dasar daripada pidana adalah sifat pembalasan (*vergelding atau vergeltung*). Para sarjana yang berpendapat demikian ini alam pikirannya diliputi oleh pendapat bahwa pidana adalah suatu pembalasan. Pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah terjadi suatu kejahatan, kejahatan dimana telah menggoncangkan masyarakat. Apabila seseorang telah melakukan kejahatan, maka karena perbuatannya itu akan menimbulkan suatu penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Untuk mengembalikan keadaan semula sebagaimana sebelum terjadi kejahatan, maka penderitaan harus dibalas dengan suatu penderitaan pula, yaitu yang terdiri dari suatu pidana (*nestapa*), dan pidana ini harus dirasakan sebagai suatu *nestapa* (*leed*). Ajaran ini dianut oleh para Sarjana Hukum pada masa awal berkembangnya hukum pidana yang masih berpendapat bahwa pemberian pidana sebagai balasan atas perbuatan pelaku tindak pidana.

---

<sup>28</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 7-13.

## 2. Teori tujuan atau relatif

Teori ini bertujuan:

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van demaatschappelijke*).
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat daripada terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad ontstane maatschappelijke nadeel*).
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*).
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*).
- e. Untuk mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*).

Dalam kepustakaan ditegaskan bahwa teori berkembang setelah teori absolut mulai banyak ditinggalkan alasannya karena tujuan pemidanaan relatif ini yang didasarkan pada teori absolut tidak membuat para pelaku tindak pidana berkurang tetapi justru semakin bertambah, Pelaku disini diperlakukan tidak manusiawi.

Mengenai pencegahan kejahatan yang dimaksud dalam huruf e dapat diperinci dalam dua aliran yang berkembang yaitu:

- a. *Algemene atau generale preventie* (pencegahan umum) yaitu pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat, sehingga sifat pencegahannya bersifat umum. Cara yang dilakukan oleh sarjana-sarjana yang menganut *Algemene atau generale preventive* ialah dengan menakut-nakuti masyarakat dengan memberikan ancaman-ancaman hukuman yang berat kepada semua pelanggar pelaku tindak pidana.

- b. *Bijzondere atau Speciale Preventie* (pencegahan khusus), yaitu pencegahan yang ditujukan kepada si penjahat itu sendiri. Para sarjana yang menganut *speciale preventie* lebih mengedepankan pendidikan dan memasyarakatkan lagi para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Cara-cara yang mereka lakukan bisa dengan memberikan pendidikan kepada para narapidana, memberikan mereka keterampilan kerja sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi perbuatan pidana lagi.
3. Teori Gabungan atau Campuran (*Verenigings atau Gemengde Theorieen*)  
Pemikiran dari teori ini beranjak dari kelemahan-kelemahan dari teori-teori absolut dan relatif. Kelebihan-kelebihan dari teori absolut dan relatif menjadi kekuatan dari teori ini. Diharapkan kelemahan-kelemahan dari teori absolut dan relatif menjadi hilang.

Adapun kelemahan-kelemahan dari teori absolut ialah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan, tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar daripada teori ini adalah untuk pembalasan.

Kelemahan-kelemahan teori tujuan atau relatif adalah:<sup>29</sup>

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan baik yang ditujukan untuk menakut-nakuti umum maupun yang ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga

---

<sup>29</sup> Ibid. 7-13.

akan dijatuhkan pidana yang berat. Hal mana ini bertentangan dengan keadilan.

2. Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan. Oleh karena itu tidak akan memenuhi rasa keadilan, apabila ternyata kejahatan itu ringan.
3. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residivis.

Anak pelaku tindak pidana akan tumbuh dan berpotensi menjadi penjahat dewasa dimasa depan, jika tidak ditangani secara tepat. Penjatuhan pidana pada pelaku yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun diharapkan mencapai 3 tujuan yaitu:

- a. Bahwa pidana dan penanganan orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun akan lebih ditujukan pada perbaikan individu.
- b. Bahwa pidana dan tindakan sedapat mungkin harus disesuaikan pada pandangan hidup yang terbatas dari pelaku yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
- c. Bahwa dengan pidana dan tindakan, akan dicegah pengulangan kejahatan dan jumlah residivis akan berkurang.

Peradilan anak (*Juvenile Justice System*) menurut *Beijing Rules* juga mempunyai tujuan (*Aims of Juvenile Justice*). *The Aims of Juvenile Justice System* dalam *Beijing rules* ini mempunyai dua sasaran yang penting yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid. 115.

- a. Memajukan kesejahteraan anak. Sasaran ini merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani perkara anak, khususnya di dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana yang menekankan kesejahteraan anak.
- b. Prinsip proporsionalitas. Prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (*just desort*).

Peradilan anak sebagai bagian integral dari kebijakan keadilan sosial anak, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dengan berpegang pada asas proporsionalitas. Prinsip pencerminan keadilan sosial anak ini selanjutnya tersirat pula dari berbagai ketentuan di setiap tahapan proses peradilan anak. Tuntutan agar anak tetap diperhatikan dalam proses peradilan anak dan pemberian kesempatan diskresi seluas-luasnya pada setiap tingkatan pemeriksaan merupakan cerminan dari prinsip tersebut.

#### 1.5.4. Fungsi dan Tujuan Peradilan Anak

Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Diberikan perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: sinar Grafika, 1993), hlm. 39.

Tujuan peradilan bukan hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau bahkan menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula, maka dalam Peradilan Anak ini janganlah hendaknya dititikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi masa depan si anak.<sup>32</sup>

## **1.6. Definisi Operasional**

Sehubungan dengan pembahasan yang berkaitan dengan kerangka konseptual pada penelitian ini, ada beberapa istilah yang akan dijelaskan sehubungan dengan judul “perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan (studi di Pengadilan Negeri Samarinda).

### **1.6.1. Definisi anak**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara

---

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm.54.

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Disamping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.<sup>33</sup>

#### 1.6.2. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Hal tersebut adalah sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak menjadi berakibat negatif. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan

---

<sup>33</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali. Sehingga anak menjadi tidak memiliki kemampuan dan kemauan dalam menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dalam Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>34</sup>

Hal tersebut didukung dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai

---

<sup>34</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2008). hlm. 37.

ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah diatur bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi yang mengusahakan perlindungan bagi anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Dalam masyarakat, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak dituangkan pada suatu bentuk aturan yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak. Hukum Perlindungan Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak. Menurut Bismar Siregar bahwa "masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm.38.

Indonesia, di mana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya".<sup>36</sup>

#### 1.6.3. Pengertian Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Kemudian apabila kita memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P.1/120 tanggal 30 maret 1951 menjelaskan bahwa Penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 (enam belas) tahun (Pasal 45 KUHP). (Jadi, hanya anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan KUHP-lah yang diajukan kedepan Sidang Anak).<sup>37</sup>

#### 1.6.4. Tindak Pidana Narkotika

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa inggris "narcotics" yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata "narcosis" dalam bahasa yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.

Pengertian narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syarat pusat, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan, menurut proses pembuatannya berasal dari alam, semi sintetik.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*. (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.22.

<sup>37</sup> *Pasal 45 (KUHP)*.

<sup>38</sup> Satgas Luhen Narkoba Mabes POLRI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius*, (Jakarta: Dit. Binmas POLRI, , 2001). hlm. 3.

Pengertian narkotika berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>39</sup>

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (pasal 8 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 Narkotika). Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

---

<sup>39</sup> *Pasal 1 angka 1, (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).*

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>40</sup>

#### 1.6.5. Proses Persidangan

Dalam proses persidangan, Hakim Anak menanyakan kepada Penuntut Umum tentang orangtua atau wali dan orang tua asuh, apakah hadir dalam persidangan atau tidak. Kehadiran orangtua atau wali dan orang tua asuh anak sangat diperlukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak dan motif anak melakukan tindakan pidana. Bila orangtua atau wali dan orang tua asuh tidak hadir, maka sidang ditunda sampai mereka dapat menghadiri persidangan. Dalam praktek, hakim lalu memeriksa identitas terdakwa, dan setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Setelah itu, kalau ada kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan tangkisan eksepsi atau dakwaan jaksa penuntut umum.<sup>41</sup> Selama proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi, yang meliputi asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua, wali, orangtua asuh, hak untuk berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding. Penerapan hak-hak anak dalam proses peradilan merupakan suatu hasil interaksi antara anak dengan keluarga, masyarakat, serta penegak hukum yang saling mempengaruhi untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak demi kesejahteraan anak.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>41</sup> Pasal 8 ayat 1, (UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

<sup>42</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2008). hlm. 134.

## 1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu jalan yang ditempuh dalam melakukan penelitian guna mencapai tujuan. Sebab tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah, langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Metodologi berasal dari kata "*matods*" dan "*logos*" yang berarti jalan ke, dan apabila metodologi ini mengenai penelitian hukum maka metodologi mempunyai arti : 1) logika dari penelitian ilmiah, 2) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, 3) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.<sup>43</sup>

Selanjutnya menurut Abdulkadir Muhammad, "Metodologi penelitian diartikan sebagai ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis), sehingga pengertian metodologi penelitian hukum dapat dimaknai sebagai ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara sistematis."<sup>44</sup>

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini merupakan upaya untuk mengungkapkan dan membedah secara mendalam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Persidangan, mengkaji fakta-fakta empiris tentang perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), Hlm. 5.

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 2004), Hlm. 57.

gejala yuridis melalui perilaku nyata yang dialami oleh masyarakat. Penelitian hukum empiris ini tidak bertolak pada dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dalam perilaku nyata sebagai data primer, yang diperoleh dari lokasi penelitian (*field research*). Perilaku tersebut hidup dan berkembang bebas seiring kebutuhan masyarakat. Penelitian hukum empiris obyek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) dan juga penerapannya dalam peristiwa hukum (*in concreto*).<sup>45</sup>

### **1.7.2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan ini dilakukan berkenaan dengan penerapan/pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dalam peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat.

### **1.7.3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adalah sebagai berikut:

#### **a. Data primer**

Data primer yaitu bersumber dari data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini adalah penelitian data yang dilakukan secara langsung dilapangan terhadap obyek penelitian di lokasi yang telah ditentukan dan yang berhubungan dengan pembahasan dalam hal ini berupa wawancara yang bersumber dari Hakim anak di Pengadilan Negeri Samarinda.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 39.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,1986), hlm. 52.

#### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu bersumber dari literatur tentang hukum berupa buku, artikel, internet, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Bagi kalangan praktisi bahan hukum sekunder ini dapat digunakan dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum.<sup>47</sup>

#### 1.7.4. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan fokus yang ditentukan sebagai daerah penelitian, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Samarinda hal ini disebabkan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba di Samarinda dari tahun 2011 dan 2012 semakin meningkat keseluruhan jumlah anak pelaku tindak pidana narkoba adalah 15 (lima belas) anak laki-laki dan 5 (lima) anak perempuan. Maka penulis melakukan penelitian pada beberapa kasus anak pelaku tindak pidana narkoba ditingkat persidangan pada praktek kurangnya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba.

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 142-155.

#### **1.7.5. Populasi dan sampel**

Populasi ini berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>48</sup> Obyek yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah hakim dan khususnya hakim yang menangani kasus anak tindak pidana narkoba dari tahun 2011 hingga 2012.

Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random sampling, yaitu cara pengambilan elemen-elemen dari populasi sedemikian rupa sehingga tidak setiap elemen atau individu dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Penentuan sampel *purposive sampling*, dimana penulis memilih subyek-subyek dari anggota populasi, dalam hal ini khususnya hakim yang menangani kasus anak tindak pidana narkoba dari tahun 2011 hingga 2012.

#### **1.7.6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan terhadap obyek peneliti dengan melakukan pencatatan, data awal yang diperoleh melalui observasi di Pengadilan Negeri Samarinda, berpijak dari informasi awal tersebut, penulis menggunakan tehnik informasi sebagai pengumpulan data. Observasi sarana kontrol atas data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan sebagai wahana untuk mengungkap data yang sulit diperoleh dari wawancara, Penggunaan teknik observasi dalam penelitian ini

---

<sup>48</sup> Lexi Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Remaja*, (Bandung: Rosdikarya,2001), hlm.137.

didasarkan pada pendapat Faisal yang menyatakan "Bahwa teknik wawancara perlu diimbangi dengan penemuan data yang diperoleh dilapangan melalui observasi, kata-kata (kalimat) tidak selalu dapat mengganti (mengekspresikan) keadaan sebenarnya dilapangan".<sup>49</sup>

b. Wawancara

Agar mendapatkan data primer, dilakukan peneliti dengan wawancara secara mendalam dengan hakim anak yang menangani perkara anak kasus narkoba tahun 2011 dan 2012 karena berkaitan langsung dengan seluruh proses dan bentuk serta beberapa pertimbangan dalam penanganan pidana anak, data tersebut harus diperoleh secara tuntas, karena peneliti sengaja menggunakan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data, penggunaan wawancara ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan bahwa melalui wawancara hampir seluruh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diperoleh karena wawancara lebih fleksibel dan dalam suasana yang santai, hal tersebut didasari pada pendapat S. Nasution yang mengemukakan "Tujuan wawancara adalah mengetahui tentang hal-hal yang terkandung dalam pemikiran dan hati orang lain yang diwawancarai".<sup>50</sup> Wawancara dengan responden tersebut, dilakukan secara terus terang. artinya informasi diberitahukan tentang maksud dan tujuan wawancara. Hal ini sesuai

---

<sup>49</sup> Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (YA3, 1990), hlm. 77.

<sup>50</sup>S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Rosdikarya, 1996), hlm. 73.

dengan konsep yang diajukan oleh Moleong menyebutkan “Wawancara yang berkarakteristik demikian dengan istilah wawancara terbuka<sup>51</sup>”.

c. Studi dokumentasi

Mengumpulkan data dari dokumen-dokumen untuk mendukung penelitian ini yakni mempelajari tentang berkas perkara penanganan kasus-kasus tindak pidana anak narkoba baik yang masih dalam proses atau sudah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewijs*).

### 1.7.7. Analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti berkaitan dengan kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan orang lain.<sup>52</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bogdan dalam Moloeng,<sup>53</sup> analisis data suatu proses pengaturan dan pelacakan secara sistematis semua transkrip wawancara catatan lapangan, dan materi yang telah ditulis peneliti selama proses pengumpulan data. Adapun teknik analisis yang diambil adalah teknik deskriptif analitis yaitu berusaha menganalisis data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti, data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisis dikaitkan dengan teori dan peraturan yang

---

<sup>51</sup>Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 137.

<sup>52</sup> Muhajir, N, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Suatu Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Saresehan, 1987), hlm. 183.

<sup>53</sup> Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1988), hlm. 248.

berlaku bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, dari hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan.<sup>54</sup>

Sesuai dengan namanya, deskriptif kualitatif, maka dalam penelitian ini banyak menggunakan analisis deskriptif, dalam artian setelah data terkumpul kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan digambarkan serta dijelaskan sedemikian rupa sesuai dengan makna data yang dihubungkan dengan asas-asas, teori hukum, hingga dicapai suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada, adapun keberadaan tabel data dimaksudkan untuk memudahkan analisa.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan itu sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dari isi penelitian tersebut. Hasil penelitian ini disusun menjadi suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub-bab dan disajikan dalam bentuk deskripsi dimana:

BAB I : Berisikan pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka teoritik, Definisi operasional, Metode penelitian yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data, dan Sistematika penulisan.

---

<sup>54</sup> Lexi Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 93.

BAB II : Berisikan Kajian Pustaka yang terdiri dari: Teori dari para ahli serta peraturan yang berkaitan erat dengan hukum pidana anak.

BAB III : Berisikan hasil dan pembahasan yang terdiri : Gambaran umum Pengadilan Negeri Samarinda, Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, serta Hambatan yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Samarinda.

BAB IV : Berisikan Penutup yang terdiri : Kesimpulan dan saran yaitu keseluruhan hasil penelitian yang telah dibahas.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Batas usia anak

Beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Pasal 330 KUHPerdata, "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa".<sup>1</sup>
- b. Menurut Hukum Pidana "Pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun".<sup>2</sup>
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat 2 yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat 1 memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam pasal 47 ayat 1 dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum

---

<sup>1</sup> *Pasal 330 (KUHPerdata).*

<sup>2</sup> *Pasal 45 (KUHP).*

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.<sup>3</sup>

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak "Pasal 1 angka 2 anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin".<sup>4</sup>
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak "Pasal 1 angka 1 anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".<sup>5</sup>
- f. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia "Pasal 1 angka 5 anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".<sup>6</sup>
- g. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan".<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> *Pasal 6 ayat (2), 7 ayat (1), 47 ayat (1), 50 ayat (1)*, (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

<sup>4</sup> *Pasal 1*, (Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

<sup>5</sup> *Pasal 1*, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak).

<sup>6</sup> *Pasal 1*, (Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

<sup>7</sup> *Pasal 1*, (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

h. Menurut Hukum Adat "ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri".

## 2.2. Pengertian kejahatan anak

Kejahatan anak sering dinyatakan dengan istilah *Juvenile delinquency*. Istilah tersebut pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya, ada kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kejahatan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *Juvenile delinquency*. Menurut Kartini Kartono, yang dikatakan *Juvenile delinquency* adalah "Perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang".<sup>8</sup>

Paul Moedikno memberikan perumusan tentang *Juvenile delinquency* sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Grafika, 1998), hlm.6.

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya,
- b. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Menurut Fuad Hasan, *Juvenile delinquency* adalah "Perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan."<sup>10</sup> Bimo Walgito, merumuskan arti selengkapny dari *Juvenile Delinquency* adalah "Tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak khususnya remaja".<sup>11</sup>

Dalam perumusan tersebut, terutama perumusan arti *Juvenile Delinquency* oleh Fuad Hasan dan Bimo Walgito Nampak adanya pergeseran mengenai kualitas subjek. Dari kualitas "anak" menjadi "remaja/anak remaja". Bertitik tolak dari konsepsi dasar inilah maka "*Juvenile Delinquency*" pada gilirannya mendapat pengertian sebagai "kenakalan remaja". dalam pengertian yang lebih luas tentang kenakalan remaja ialah "Perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama".

---

<sup>9</sup> Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 6.

<sup>10</sup> Ibid, 10.

<sup>11</sup> Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta, 1982), hlm. 12.

Sedangkan menurut A. Merrill, merumuskan *Juvenile delinquency* sebagai merupakan "Seorang anak digolongkan anak delinkuen apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya."<sup>12</sup>

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Juvenile delinquency* adalah "Setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan."<sup>13</sup>

Paham kenakalan remaja dalam arti luas meliputi perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis baik yang terdapat dalam KUHP (Pidana Umum) maupun perundang-undangan diluar KUHP (Pidana Khusus). Namun, *Juvenile delinquency* tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak. Terlalu ekstrim rasanya apabila seorang anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai penjahat. Sementara setiap manusia pasti pernah mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya dimana tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pembinaan yang tepat terhadap anak sehingga masa transisinya dapat dilewati dengan baik tanpa tindakan-tindakan yang menjurus kepada perbuatan kriminal.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Gerungan, W.A, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, (Bandung: Eresco, 1996), hlm. 199.

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1983), hlm. 22.

<sup>14</sup> Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 11.

### 2.3. Hak-Hak anak

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui diberbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*convention of the rights of the child*), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan *United Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

1.3.1. Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (pasal 2 sampai dengan pasal 8):

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- 5) Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan.
- 6) Anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orangtua atau badan.
- 7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 8) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- 9) Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.
- 10) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.<sup>15</sup>
- 11) Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

---

<sup>15</sup> Pasal 2-8, (Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

1.3.2. Hak-hak anak dalam konvensi PBB (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990):

- 1) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- 2) Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
- 3) Tugas negara untuk menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orangtua serta keluarga.
- 4) Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- 5) Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orangtuanya.
- 6) Hak memelihara jatidiri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
- 7) Hak untuk tinggal bersama orangtua.
- 8) Kebebasan untuk menyatakan pendapat/pandangan.
- 9) Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.
- 10) Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat.
- 11) Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan.
- 12) Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- 13) Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak sah).

- 14) Perlindungan anak yang tidak mempunyai orangtua menjadi kewajiban negara.
- 15) Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi.
- 16) Hak perawatan khusus bagi anak cacat.
- 17) Memperoleh pelayanan kesehatan.
- 18) Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (asuransi sosial).
- 19) Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial.
- 20) Hak anak atas pendidikan.
- 21) Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya.
- 22) Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.
- 23) Perlindungan dari penggunaan obat terlarang.
- 24) Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
- 25) Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak.
- 26) Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak.
- 27) Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
- 28) Hukum acara peradilan anak.
- 29) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.<sup>16</sup>

Dalam lingkup nasional, jaminan hukum secara khusus yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3

---

<sup>16</sup> *Hak-Hak Anak dalam Konvensi PBB*, (Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990).

Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Sedangkan, secara Internasional diatur dalam The Beijing Rules. Peradilan pidana anak (*juvenile justice*) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hukum kepada anak yang telah melakukan tindak pidana. Orientasi dari keseluruhan proses peradilan pidana anak ini harus ditujukan pada kesejahteraan anak itu sendiri, dengan dilandasi prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest for children*).

### 1.3.3. Hak anak dalam the Beijing Rules

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana ini telah ditegaskan dalam SMR-JJ (*Beijing Rules*) dalam rule 5.1 bahwa:

*"The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offender and the offence".*<sup>17</sup> Dari *Aims of Juvenile Justice* ini dapat disimpulkan adanya dua sasaran dibentuknya peradilan anak, yaitu:

- a. Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*), Artinya, Prinsip kesejahteraan anak ini harus dipandang sebagai fokus utama dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk tidak menerapkan penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana, atau yang bersifat menghukum.<sup>18</sup>

Sedapat mungkin sanksi pidana, terutama pidana penjara harus dipandang sebagai *'the last resort'* dalam peradilan anak, seperti yang telah ditegaskan dalam

---

<sup>17</sup> Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit alumni, 1992), hlm. 112.

<sup>18</sup> Ibid, 113.

Resolusi PBB 45/113 tentang *UN Rules For The Protection Of Juveniles Deprived Of Thei Liberty*.<sup>19</sup>

- b. Mengedepankan prinsip proporsionalitas (*the principle of proporsionality*). Prinsip yang kedua ini merupakan sarana untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas. Paul H. Hann dalam hal ini mengemukakan pendapatnya "bahwa pengadilan anak janganlan semata-mata sebagai suatu peradilan pidana bagi anak dan tidak pula harus berfungsi semata-mata sebagai suatu lembaga sosial".<sup>20</sup>

Sebagai subyek hukum yang dipandang khusus oleh hukum, maka proses perlindungan hukum terhadap anak dalam peradilan anak memerlukan perlakuan dan jaminan-jaminan khusus dari undang-undang. Jaminan-jaminan khusus ini tentunya tidak mengesampingkan jaminan-jaminan umum yang berlaku bagi setiap orang.

Jaminan umum yang dimaksud tersebut adalah jaminan-jaminan yang bersifat prosedural yang paling mendasar, antara lain:

- a) Hak untuk diberitahukannya tuduhan (*the right to be notified of the charges*).
- b) Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*).
- c) Hak untuk memperoleh penasehat hukum (*the right to counsel*).
- d) Hak untuk hadirnya orang tua/wali (*the right to the presence of a parent of guardian*).

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Makalah Masalah Perlindungan Anak*, (5 oktober 1996), hlm. 113.

<sup>20</sup> Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit alumni, 1992), hlm. 114.

- e) Hak untuk menghadapi saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront and cross-examine witness*).
- f) Hak untuk banding ke tingkat yang lebih tinggi (*the right to appeal to a higher authority*).<sup>21</sup>

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa keseluruhan perlindungan terhadap anak, dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana, seyogyanya dimulai dari ketentuan-ketentuan hukum yang seoptimal mungkin menjamin hak-hak anak, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang berlaku universal, yakni:

- a) non-diskriminasi.
- b) kepentingan terbaik bagi anak.
- c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Seperti yang diatur dalam *The Beijing Rules*, adapun prinsip-prinsip yang seharusnya diatur sebagai pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara anak, adalah sebagai berikut:

Rule 17.1:

- a. Reaksi yang diambil (termasuk sanksi pidana) selalu harus diseimbangkan dengan keadaan-keadaan dan bobot keseriusan tindak pidana.
- b. Pembatasan kebebasan/kemerdekaan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin.

---

<sup>21</sup> Ibid, 117.

- c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan perbuatan serius (termasuk tindakan kekerasan terhadap orang lain) atau terus menerus melakukan tindak pidana serius, dan kecuali tidak ada bentuk respons/sanksi lain yang lebih tepat.
- d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak.

Rule 17. 4:

"Adanya prinsip "diversi", yakni hakim diberikan kewenangan untuk menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan, atau dengan kata lain hakim dapat tidak menjatuhkan sanksi apapun terhadap anak.

Rule 19.1:

"Penempatan seorang anak dalam lembaga Pemasyarakatan (penjara) harus selalu ditetapkan sebagai upaya terakhir (*the last resort*) dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan".<sup>22</sup>

*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, mencanangkan salah satu program yang disebut diversi. Sehubungan dengan adanya konsep diversi yang dicanangkan dalam *SMRJJ* tersebut maka perlu dilakukan penelitian bagaimana konsep diversi yang terdapat dalam kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak yang bertumpu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 164-165.

#### 1.3.4. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar, lahir batin dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan, bahwa ketentuan hukum mengenai hak-hak anak yang tercantum didalam UU No. 23 tahun 2002 Perlindungan Anak ialah:

##### 1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut UU No. 23 tahun 2002 Perlindungan Anak harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 3). Disamping itu negara berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa di jangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (Pasal 44). Implementasinya dari Pasal 44, negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program:

- a. Menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan anak sejak dalam kandungan,
- b. Menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan secara komprehensif,
- c. Melindungi anak dari pengambilan organ tubuh anak secara illegal.<sup>23</sup>

##### 2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

---

<sup>23</sup> Pasal 3, pasal 44, (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan pasal 54 dan perlindungan dari keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga sesuai dengan pasal 55, hak perlindungan dari tindak kekerasan dan ketelantaran yaitu:

- a. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindak kekerasan dari pihak lain.
- b. Pemerintah menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar.
- c. Dalam pemeliharaan dan perawatan anak terlantar pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak lain.<sup>24</sup>

### 3. Hak untuk Pendidikan (*education rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada bagian ketiga mengenai pendidikan yang terdiri dari 7 pasal (pasal 48 sampai dengan pasal 54) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menyebutkan:

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun.
- b. Semua pihak wajib memberikan kesempatan yang luas bagi anak untuk memperoleh pendidikan.

---

<sup>24</sup> Pasal 54, pasal 55, (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

- c. Pemberian hak yang sama bagi anak penyandang cacat dalam memperoleh hak pendidikan.
- d. Pemerintah wajib bertanggung jawab dalam pemberian fasilitas pendidikan bagi anak yang kurang mampu, anak terlantar, dan dari wilayah terpencil.<sup>25</sup>

#### 4. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi:

- a. Hak partisipasi anak.
- b. Hak untuk bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
- c. Hak untuk mendapat informasi lisan atau tertulis sesuai dengan usia dan perkembangan anak.
- d. Hak untuk berkumpul dan berserikat.
- e. Hak untuk beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya, dan
- f. Hak memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.<sup>26</sup>

Memperhatikan apa yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatas. Sebenarnya merupakan penegasan dari peraturan yang ada sebelumnya. Selain itu, rumusan yang tertuang dalam

---

<sup>25</sup> Pasal 7, pasal 48, pasal 54, (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

<sup>26</sup> Pasal 56, (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

undang-undang tersebut sebagian juga merupakan upaya adopsi dari rumusan yang berlaku secara internasional, melalui berbagai konvensi dan instrumen internasional lainnya. Sebagai contoh, pengaturan tentang hak anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban terhadap kenakalan/tindak pidana yang dilakukannya, resolusi PBB No. 45/113 menyatakan bahwa:

- a) Rule 1.1. *imprisonment should be used a last resort* (pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir).
- b) Rule 1.2. *deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases* artinya perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang minimal yang diperlukan, serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional.<sup>27</sup>

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:<sup>28</sup>

#### **2.4 Struktur hukum dalam proses peradilan anak**

Pada dasarnya sistem peradilan pidana (SPP) atau *criminal justice system* dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science*. Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana merupakan "sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah

---

<sup>27</sup> Resolusi PBB 45/113 tentang *UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their liberty*.

<sup>28</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 10-13.

kejahatan." Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>29</sup>

Sementara itu, Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli atmasasmita, mengemukakan pengertian *criminal justice system* adalah "pemikiran pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien unuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya."<sup>30</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk;

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>31</sup>

Pemikiran pendekatan sistem dalam peradilan pidana seperti yang diungkapkan oleh Remington dan Ohlin di atas, menurut Ali Atmasasmita bercirikan;

- a) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan).

---

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hlm. 84.

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Putra . Bardin, 1996), hlm. 14.

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 15.

- b) Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d) Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan *"the administration of justice"*.<sup>32</sup>

Sementara Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah "sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Dalam kesempatan lain dikemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat".<sup>33</sup>

Muladi memberikan pemikiran bahwa sistem peradilan pidana merupakan "suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidana." Namun, kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlihat formil jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :

- a) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*).

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 9-10.

<sup>33</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hlm. 11.

- b) Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*).
- c) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).<sup>34</sup>

Berkaitan dengan sistem hukum, Lawrence M. Friedmann mengemukakan teorinya bahwa “dalam satu sistem hukum terdapat tiga komponen penting yang saling mempengaruhi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).”<sup>35</sup>

Dalam kaitan dengan sistem hukum seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann di atas, maka dalam sebuah sistem peradilan pidana juga mengandung tiga unsur tersebut. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Adanya kelemahan pada satu subsistem akan berdampak negatif pada sistem secara keseluruhan.<sup>36</sup>

Selain itu, sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai *physical system*, dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.<sup>37</sup>

Sistem peradilan pidana juga harus dilihat sebagai *determinic system* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai *probabilistic system* yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. Sistem peradilan pidana juga

---

<sup>34</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 1-2.

<sup>35</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 130.

<sup>36</sup> O.C.Kaligis, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 17.

<sup>37</sup> Gordon B. Davis, *Management Information System Conceptual Foundation Structure and Development*, (Sydney: McGraw Hill, 1974), hlm. 81.

harus dilihat sebagai *open system* sebab pengaruh lingkungan sering kali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut didalam mencapai tujuannya.<sup>38</sup>

Dalam perspektif peradilan pidana anak, subsistem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Secara rinci dapat diuraikan berikut ini:

#### 2.2.1. Petugas kemasyarakatan

Dalam bab IV tentang petugas kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, pasal 33 merumuskan bahwa petugas pemasyarakatan terdiri dari:

Pembimbing kemasyarakatan yang ditinjau dari aspek yuridis, pembimbing kemasyarakatan tersebut adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan wargabinaan pemasyarakatan. Sedangkan pengertian Balai Pemasyarakatan merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan yakni seorang yang berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan (BAPAS), sedangkan makna wargabinaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan seperti yang ditunjuk dalam pasal 33

---

<sup>38</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 15.

huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, mempunyai tugas:

- a. Membantu memperlancar tugas:
  - i. Penyidik,
  - ii. Penuntut umum,
  - iii. Hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun diluar sidang anak,
  - iv. Membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi:
  - i. Pidana bersyarat,
  - ii. Pidana pengawasan,
  - iii. Pidana denda,
  - iv. Diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau
  - v. Anak yang memperoleh pembebasan/pelepasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Selain itu, pembimbing kemasyarakatan juga mempunyai tugas sebagai lembaga tempat berkonsultasi bagi pekerja sosial dan pekerja sosial sukarela dalam kaitan anak yang diputus pengadilan untuk diserahkan kepada departemen sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial harus mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis

jiwa pengabdian dibidang usaha kesejahteraan sosial (pasal 34 ayat 2, pasal 35, pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).<sup>39</sup>

### 2.2.2. Penyidik anak

Dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diakui adanya penyidik khusus dalam sidang anak yaitu penyidik POLRI yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala kepolisian RI atau lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI.

Untuk menjadi penyidik anak, harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan undang-undang (pasal 41 ayat 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, yaitu '

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, dan
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.<sup>40</sup>

Bila memerhatikan dokumen internasional,<sup>41</sup> memang diakui bahwa dalam kontak awal antara seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan polisi yang melakukan penyelidikan/penyidikan, sangat memerhatikan tindakan yang harus terhindar dari penanganan yang berupa gertakan, kekerasan fisik, dan sebagainya. Karena itu, filosofi pengaturan aparat polisi yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut, menunjukkan perhatian yang memang seharusnya diterima oleh seorang anak, sekalipun ia telah melakukan tindak pidana.

---

<sup>39</sup> Pasal 33, 35 dan 39, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

<sup>40</sup> Pasal 41, (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

<sup>41</sup> Bagian II: Penyelidikan dan Penuntutan dalam *United Nation Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*.

### 2.2.3. Penuntut umum anak

Dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diakuinya penuntut umum khusus dalam sidang anak yaitu penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Untuk menjadi penuntut umum anak, harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan pasal 53 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, dan
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.<sup>42</sup>

### 2.2.4. Hakim anak

Hakim anak adalah hakim yang khusus ditetapkan sebagai hakim anak, baik ditingkat pertama (Pengadilan negeri), tingkat kedua (Pengadilan tinggi), dan tingkat kasasi (Mahkamah agung).

#### a. Hakim anak

Pada tingkat pertama, hakim anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui Ketua pengadilan tinggi.

Untuk menjadi hakim anak, harus memenuhi syarat-syarat berdasarkan undang-undang pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, yaitu:

---

<sup>42</sup> *Pasal 53*, (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

- i. Telah berpengalaman sebagai hakim dipengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, dan
- ii. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Didalam melaksanakan tugasnya, hakim anak dibantu oleh panitera atau seorang panitera pengganti Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>43</sup>

b. Hakim banding anak

Sementara pengaturan hakim pada tingkat kedua (hakim banding), terumus dalam pasal 12 sampai pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bahwa untuk menjadi hakim banding anak, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Untuk menjadi hakim banding anak, harus memenuhi syarat-syarat yang sama untuk keberlakuan hakim anak tingkat pertama, yaitu:

- i. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, dan
- ii. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Didalam melaksanakan tugasnya, hakim banding anak dibantu oleh panitera atau seorang panitera pengganti Pasal 14 ayat 3, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>44</sup>

c. Hakim kasasi anak

---

<sup>43</sup> *Pasal 10 dan 11, (UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).*

<sup>44</sup> *Pasal 12–15, (UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).*

Pengaturan hakim pada tingkat kasasi (hakim kasasi anak), terumus dalam pasal 16 sampai pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bahwa untuk menjadi hakim kasasi anak, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Untuk menjadi hakim banding anak, harus memenuhi syarat-syarat yang sama untuk keberlakuan hakim anak tingkat pertama, yaitu :

- i. Telah berpengalaman sebagai hakim dipengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, dan
- ii. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Didalam melaksanakan tugasnya, hakim kasasi anak dibantu oleh panitera atau seorang panitera pengganti Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>45</sup>

#### 2.2.5. Penasihat hukum anak

Bantuan hukum berarti suatu bentuk bantuan kepada tersangka/terdakwa dalam bentuk nasihat hukum. Untuk itu sesuai pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Bantuan itu diberikan selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang telah ditentukan. Untuk itu pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan (penyidik, penuntut umum, dan hakim) wajib memberitahukan

---

<sup>45</sup> *Pasal 18*, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

kepada tersangka/terdakwa, orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, mengenai hak memperoleh bantuan hukum.<sup>46</sup>

Ketentuan ini senada dengan pasal 56 KUHAP yang hanya mewajibkan seseorang tersangka/terdakwa didampingi penasihat hukum, apabila diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Bahwa dalam pemeriksaan tersangka/terdakwa anak harus berlangsung dengan suasana kekeluargaan, karena itu sebaiknya terhadap anak dilakukan pendampingan oleh penasihat hukum agar suasana kekeluargaan tersebut bukan hanya aturan dalam undang-undang saja, tetapi memang diterapkan dalam praktik. Artinya dengan kehadiran penasihat hukum diharapkan terjaminnya penyelenggaraan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa anak dalam suasana kekeluargaan. Menurut Darwan Prinst, sebaiknya penasihat hukum anak diisyaratkan yang mempunyai minat dan perhatian terhadap anak, seperti halnya penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak. Syarat demikian patut diperhatikan, agar hak-hak anak dapat dilindungi secara baik.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Pasal 51*, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

<sup>47</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 48-49.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Gambaran umum Pengadilan Negeri Samarinda

Pada tahun 1975 kantor pengadilan negeri samarinda didirikan serta diresmikan pada tahun berikutnya tepatnya pada tahun 1976. Mulanya Pengadilan Negeri Samarinda hanya 1 buah saja (dikenal gedung lama yang sekarang dipergunakan untuk gedung Pengadilan Hubungan Industrial) namun seiring dengan perkembangan jaman Pengadilan Negeri Samarinda yang lama tersebut kondisi gedung sudah tidak memadai lagi dimana posisi lantai gedung lebih rendah dari badan jalan M.Yamin sehingga setiap hujan lantai gedung terendam air (banjir) dan pada tahun 2003 dibangun sebuah gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda berlantai 2 yang terletak disamping kiri gedung lama (ex lapangan tenis) kawasan Jl.M.Yamin dari anggaran APBN (DIPA Tahun 2003).<sup>1</sup>

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1996 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum di kota Samarinda telah terbentuk Pengadilan Hubungan Industrial yang berkantor digedung lama Pengadilan Negeri Samarinda dimana ketua Pengadilan Negeri Samarinda serta panitera Pengadilan


---

<sup>1</sup> Sumber: *Pengadilan negeri samarinda*.

Negeri Samarinda bertindak sebagai ketua Pengadilan Hubungan Industrial dan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda.<sup>2</sup> Berikut ini adalah bagan dari struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Samarinda:

Bagan I

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Samarinda



Sumber: Pengadilan Negeri Samarinda tahun 2012.

Sidang Pengadilan Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sebuah pengadilan yang diselenggarakan untuk menangani perkara pidana khususnya bagi perkara pidana yang dilakukan

<sup>2</sup> Ibid.

oleh anak. Sidang pengadilan anak yang disebut dengan sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Sesuai dengan pasal 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa "Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan umum". Dalam sidang pengadilan anak ada beberapa ketentuan yang membedakan pemeriksaan sidang anak dengan pemeriksaan sidang untuk orang dewasa pada umumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adapun jumlah hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda ialah hakim karir pada Pengadilan Negeri Samarinda berjumlah 10 (sepuluh) Hakim dan terdiri dari 4 (empat) Hakim Adhoc yang menangani tindak pidana korupsi serta hakim 4 (empat) hakim adhoc yang menangani Pidana Hubungan Industrial dan 2 (dua) Hakim Anak yang menangani perkara anak.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan secara umum dengan kasus narkoba perbedaan terletak pada keterangan saksi dalam kasus narkoba dapat didengar dan dihadiri oleh terdakwa anak kemudian pada sanksi hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta adanya pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa anak pada kasus narkoba.

Selanjutnya akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda. Data tersebut merupakan hasil penelitian pada

---

<sup>3</sup> *Pengadilan Negeri Samarinda.*

pengadilan negeri samarinda serta dengan wawancara secara mendalam dengan Hakim Anak yang memeriksa dan memutus perkara anak.

### **3.2. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda.**

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, akan dibahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terdakwa anak pada perkara narkotika dalam proses persidangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang ketentuan pokoknya meliputi:

#### 1. Pembatasan umur anak

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Samarinda hal ini diukur pada saat anak melakukan tindak pidana narkotika jika anak melakukan tindak pidana pada usia 14 (empat belas) tahun dan tertangkapnya ketika ia berumur 17 (tujuh belas) tahun tetap menjalankan proses sidang anak. Karena usia anak tersebut dilihat dari si anak melakukan tindak kejahatan.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikenal adanya pembatasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 bahwa "anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Sedangkan pada pasal 1 angka 3, Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan M. zaenal, hakim anak pengadilan negeri Samarinda tanggal 4 April 2013.

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berikut yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

Pasal 4:

- 1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Pasal 5:

- 1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.
- 2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>5</sup>

Batasan umur anak tergolong penting dalam perkara pidana karena dipergunakan untuk mengetahui seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam peraturan perundang-undangan merupakan pegangan bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan terlebih lagi mengadili karena anak menyangkut hak asasi seseorang.

Penempatan kata "anak" dalam peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani yaitu perkara anak. Dengan demikian, proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan peradilan tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Adapun anak yang dapat disidangkan dalam peradilan anak yaitu telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Apabila anak melakukan tindak pidana pada batas umur tersebut, namun diajukan kesidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut namun belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka tetap diajukan ke sidang anak seperti yang tercantum pada pasal 4, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Petugas harus teliti dengan meminta

---

<sup>5</sup> *Pasal 1, pasal 4 dan pasal 5, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).*

surat-surat yang ada hubungannya dengan kelahiran anak, seperti akta kelahiran, kalau tidak ada dapat dilihat pada surat-surat yang lain, misalnya surat tanda tamat belajar, kartu pelajar, surat keterangan lahir.

## 2. Ditangani pejabat khusus

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Samarinda perkara anak melakukan tindak pidana narkoba ditangani pejabat khusus bagi yang sudah memperoleh sertifikasi/syarat untuk melakukan tugas pemeriksaan bagi anak, bagi penyidik, penuntut dan hakim yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus pada Pasal 1:

Angka 5. Ditingkat penyidikan oleh penyidik anak.

Angka 6. Ditingkat penuntutan oleh penuntut umum anak.

Angka 7. Dipengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak dan hakim kasasi anak.

Pemeriksaan sidang anak yang dilakukan khusus oleh hakim anak. Pengangkatan hakim anak dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat keputusan dengan memperhatikan usul ketua Pengadilan Negeri tempat hakim yang bersangkutan bertugas yang disampaikan melalui ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>7</sup>

Untuk memberikan suatu keadilan sesuai dengan fungsi tujuan peradilan anak hakim melakukan tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan M. zaenal, hakim anak pengadilan negeri Samarinda tanggal 4 April 2013.

<sup>7</sup> *Pasal 1*, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar karena bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus peradilan anak. Dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan.<sup>8</sup>

### 3. Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan

Bahwa dalam pemeriksaan anak harus dalam suasana kekeluargaan berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pemeriksaan anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda, pejabat khusus yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pasal 1 angka 5, 6, 7. Tidak pernah melanggar ketentuan tersebut tidak pernah memakai toga, pejabat pemeriksa menggunakan pakaian batik. Hal ini sesuai dengan pasal 6 bahwa dalam pemeriksaan sidang anak, para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak diperkenankan memakai pakaian dinas atau toga. Juga panitera yang bertugas membantu hakim tidak diperkenankan memakai jas.<sup>9</sup>

Dalam pemeriksaan sidang anak nakal, para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum tidak memakai toga. Juga panitera yang bertugas membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut

---

<sup>8</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 39.

<sup>9</sup> Wawancara dengan M. zaenal, hakim anak pengadilan negeri Samarinda tanggal 4 April 2013.

tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan. Dalam sidang anak memang diperlukan pemeriksaan agar menimbulkan suasana kekeluargaan. Dengan suasana kekeluargaan demikian diharapkan anak dapat mengutarakan segala perasaannya, peristiwanya, latar belakang kejadiannya secara jujur, terbuka, tanpa tekanan dan rasa takut dan oleh karena itu selama persidangan berjalan mutlak diperlukan suasana kekeluargaan.

Selain itu juga dengan pakaian biasa diharapkan jalannya persidangan dapat tercipta suasana kekeluargaan sehingga terdakwa anak terhindar dari penderitaan dan tekanan mental dan persidangan dapat berjalan dengan lancar. Dalam undang-undang pengadilan anak tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi atau akibat apabila hakim tetap mengenakan toga pada saat memeriksa perkara anak, tentunya hal ini sangat merugikan hak-hak anak sebagai terdakwa yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan-tindakan yang merugikan ataupun dapat menimbulkan penderitaan fisik dan mental.<sup>10</sup>

#### 4. Dalam sidang tertutup

Berdasarkan hasil penelitian sidang terdakwa anak dan khususnya pada pelaku tindak pidana narkoba pada Pengadilan Negeri Samarinda sidang dinyatakan tertutup untuk umum artinya yang boleh mengikuti jalannya persidangan hanyalah Hakim anak, Jaksa anak, Panitera, Penasehat hukum serta pembimbing kemasyarakatan. Selebihnya tidak ada yang boleh masuk ke ruang sidang, sehingga

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djabatan, 2000), hlm. 27.

saat proses persidangan terhadap perkara anak berlangsung pintu sidang ditutup, sidang anak baru dibuka untuk umum pada saat pembacaan putusan hakim saja.<sup>11</sup>

Dalam persidangan anak yang tertutup untuk umum Ketentuan mengenai acara pemeriksaan yang tertutup tersebut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

Pasal 8:

angka 1. Hakim memeriksa perkara anaj dalam sidang tertutup,

angka 3. Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orangtua, wali atau orangtua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasayarakatan.<sup>12</sup>

Yang menyebutkan bahwa setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup demi hukum, terdakwa dipanggil masuk beserta orangtua,wali atau orangtua asuh, penasihat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan. dan selanjutnya hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak, tidak memakai toga atau pakaian dinas serta pemeriksaan anak dilakukan dalam sidang tertutup, yang hanya dihadiri anak yang bersangkutan, orangtua, wali, orangtua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasayarakatan.

5. Disidang dengan hakim tunggal

Berdasarkan penelitian pada perkara Narkotika anak diPengadilan Negeri Samarinda disidangkan dengan hakim tunggal karena pidana ancaman hukumannya (5) lima tahun kebawah. Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan M. zaenal, hakim anak pengadilan negeri Samarinda tanggal 4 April 2013.

<sup>12</sup> *Pasal 8 angka 1 dan 3*, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya (5) lima tahun atau kebawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit.<sup>13</sup>

Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara diatas (5) lima tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 11 ayat 2: "dalam hal tertentu dan dipandang perlu, ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis".

Perkara tersebut diperiksa dengan hakim majelis. Ketentuan diatas menunjukkan bahwa pada prinsipnya terhadap kasus anak disidangkan dengan hakim tunggal maka eksaminasi hakim dapat dilakukan secara lebih tepat, benar dan terarah. Oleh karena putusan hakim yang dieksaminasi tersebut memang benar sesuai dengan kemampuan hakim bersangkutan. Dengan ditetapkannya hakim tunggal maka diharapkan baik langsung ataupun tidak langsung dapat lebih mempercepat proses penanganan perkara Narkotika anak disidangkan hakim tunggal, sehingga peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ditingkat banding maupun kasasi, hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak nakal sama dengan ditingkat peradilan pertama, yaitu dengan hakim tunggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 14:

- 1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding sebagai hakim tunggal.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan M. zaenal, hakim anak pengadilan negeri Samarinda tanggal 4 April 2013.

- 2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- 3) Hakim Banding dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti. Dan,

Pasal 18:

- 1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal.
- 2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.
- 3) Hakim Kasasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti.

Hakim yang memimpin perkara adalah hakim anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang berangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Untuk menjadi hakim anak, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pengadilan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 10:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dipengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Dalam konteks ini menurut Mulyadi bahwa mengandung arti agar hakim anak memahami :

- a. Pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola asuh pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik.
- b. Pertumbuhan dan perkembangan anak.
- c. Berbagai tata nilai yang hidup dimasyarakat yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pemeriksaan sidang anak pada dasarnya dilakukan dengan hakim tunggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 11 ayat 1: "Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal".<sup>14</sup> Bertujuan agar sidang anak dapat diselesaikan dengan cepat. Memang pada prinsipnya bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan waktu singkat dan cepat agar tidak berlama-lama mendapat perlakuan terkait pemberian sanksi terhadap kenakalan yang telah dilakukannya.

#### 6. Laporan pembimbing kemasyarakatan

Berdasarkan hasil penelitian pada perkara narkoba dalam sidang anak di Pengadilan Negeri Samarinda bahwa laporan hasil penelitian masyarakat dibacakan oleh pembimbing kemasyarakatan diawal sebagai pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan vonis, dikarenakan anak pelaku tindak pidana narkoba hanya memakai narkoba.<sup>15</sup> seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu:

---

<sup>14</sup> *Pasal 10, pasal 11, dan pasal 18, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).*

<sup>15</sup> Wawancara dengan M. zaenal, hakim anak pengadilan negeri Samarinda tanggal 4 April 2013.

Pasal 56:

- 1) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi:
  - a. data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak, dan
  - b. kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>16</sup>

Ini artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan secara tertulis. Dan kelak bila diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian didepan pengadilan anak. Maksud diberikannya laporan sebelum sidang dibuka, adalah agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan itu. Oleh karena itu, laporan tidak diberikan pada saat sidang berlangsung, tetapi beberapa waktu sebelumnya.

Pembimbing kemasyarakatan yang dimaksud adalah pembimbing kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan diwilayah hukum Pengadilan Negeri setempat. Apabila wilayah hukum Pengadilan Negeri tidak terdapat Balai Pemasyarakatan, maka menurut pasal 12 ayat 2 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PW.07.10 tahun 1997, hakim dapat memerintahkan pembimbing kemasyarakatan dari anak yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan terdekat.

Adapun laporan hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> *Pasal 56*, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

- a. Data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan.
- b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Secara praktik, laporan hasil penelitian kemasyarakatan berisi hal-hal berikut:

- a. Identitas klien, orangtua dan susunan keluarga dalam satu rumah
- b. Masalah riwayat hidup klien
- c. Tanggapan klien terhadap masalah yang dialaminya .
- d. Keadaan keluarga.
- e. Keadaan lingkungan masyarakat dan pemerintah setempat.
- f. Kesimpulan dan saran.

Dengan demikian sesuai pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Ini artinya pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporannya secara tertulis. Dan kelak bila diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian di depan Pengadilan anak.

#### 7. Penahanan anak lebih singkat dari penahanan pada orang dewasa

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Samarinda dalam pemeriksaan sidang anak khususnya pada perkara narkoba dalam pengadilan negeri samarinda sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak. Penahanan anak perkara narkoba tidak melebihi batas waktu tersebut harus sudah diputus hakim.<sup>17</sup>

Apabila dibandingkan mengapa terdakwa ditingkat pengadilan dapat ditahan lebih lama daripada ditingkat penyidikan maupun penuntutan, karena pemeriksaan ditingkat pengadilan berbagai acara pemeriksaan dilakukan seperti, pembacaan surat dakwaan, keberatan penasihat hukum terdakwa, pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik, kemudian putusan hakim. Semua pemeriksaan itu membutuhkan waktu, dan biasanya pemeriksaan sidang yang belum selesai, sidang diundur selama satu minggu, karena hakimnya juga banyak sidang perkara lain. Jadi cukup beralasan untuk kepentingan pemeriksaan sidang terdakwa dapat ditahan lebih lama dibandingkan pada tingkat penyidikan maupun penuntutan. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penahanan anak dirumuskan dalam pasal yaitu:

Pasal 44 bahwa:

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- 2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan M. zaenal, hakim anak pengadilan negeri Samarinda tanggal 4 April 2013.

- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- 4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.
- 5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- 6) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Pasal 45:

- 1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh memper-timbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
- 2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- 3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
- 4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Pasal 46:

- 1) Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- 2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- 4) Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.
- 5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 47:

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- 2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- 4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 48:

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- 2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Banding belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 49:

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
- 2) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

- 3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Kasasi belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 50:

- 1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- 2) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 15 (lima belas) hari, dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
- 3) Perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh :
  - a. Ketua Pengadilan Negeri dalam tingkat penyidikan dan penuntutan,
  - b. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan negeri,
  - c. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi.

- 4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
- 5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- 6) Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada:
  - a. Ketua Pengadilan Tinggi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan,
  - b. Ketua Mahkamah Agung dalam tingkat pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding.<sup>18</sup>

Hakim yang memeriksa perkara anak, berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa anak untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 15 (lima belas) hari. Apabila penahanan itu merupakan penahanan lanjutan, penahanannya dihitung sejak perkara anak dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri. Sedangkan apabila bukan penahanan lanjutan, karena terdakwa tidak pernah ditahan ditingkat penyidikan maupun penuntutan, maka tergantung kepada hakim mulai kapan perintah penahanan itu dikeluarkan selama perkara belum diputus. Jika jangka waktu 15 hari tersebut pemeriksaan sidang pengadilan belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua pengadilan negeri untuk paling lama 30 (tiga puluh hari). Jadi untuk kepentingan pemeriksaan disidang, terdakwa dapat ditahan maksimal 45 hari (empat puluh lima) hari. Namun, apabila jangka waktu itu

---

<sup>18</sup> Pasal 44, Pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49 dan pasal 50, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

terlampau, sedangkan perkara belum diputus oleh hakim, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Terhadap tersangka atau terdakwa yang menderita gangguan fisik atau mental yang berat, dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter untuk kepentingan pemeriksaan meskipun masa penahanan dan masa perpanjangan sudah habis, maka masih dapat diperpanjang lagi untuk paling lama dua kali 15 (lima belas) hari. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang berwenang memperpanjang tahanan tersebut adalah ketua pengadilan negeri, sedangkan dalam pemeriksaan di pengadilan negeri, perpanjangan penahanan untuk itu dilakukan oleh ketua pengadilan tinggi. Jika perkara anak banding, terdakwa ditingkat pemeriksaan banding dapat ditahan oleh hakim banding paling lama 15 (lima belas hari) dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh hari) pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kemudian apabila perkaranya naik kasasi, hakim kasasi berwenang menahan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan paling lama 25 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh hari) pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Khususnya terhadap tersangka atau terdakwa yang mengalami gangguan fisik, mental berat, guna kepentingan pemeriksaan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberi kekecualian untuk perpanjangan penahanan yang melebihi, yaitu perpanjangan untuk paling lama dua kali dari 15 hari. Untuk perpanjangan tersebut, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 48, 49 dan 50, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

8. Terdakwa anak didampingi orangtua, wali atau orangtua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan

Berdasarkan hasil penelitian pada terdakwa anak yang menjalankan sidang kasus narkoba disini berhak diperlukan kehadiran orangtua, wali atau orangtua asuh sangatlah penting dan diperlukan. Namun tidak semuanya anak yang berperkara tinggal bersama orangtua atau wali sehingga mereka pada saat menjalankan proses persidangan tidak didampingi dengan kehadiran orangtua atau wali. Padahal dengan kehadiran orangtua atau wali diharapkan anak menjadi lebih terbuka, jujur, dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan, sementara bagi orangtua, wali atau orangtua asuh tersebut dapat mendengar keluhan, beban, dan permasalahan si anak secara cermat dan seksama.<sup>20</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa dalam kasus anak nakal berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, yaitu pada pasal:

Pasal 51:

- 1) Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
- 2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh,

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan M. zaenal, hakim anak pengadilan negeri samarinda tanggal 4 April 2013.

mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- 3) Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Terhadap perkara narkoba anak disini selama menjalankan proses persidangan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 57:

- 1) Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- 2) Selama dalam persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan<sup>21</sup>

Seperti yang peneliti lakukan bahwa pada kasus narkoba anak yang tidak mempunyai orangtua ataupun wali menjalankan proses persidangannya tanpa kehadiran orangtua ataupun wali. Hal ini disebabkan bahwa orangtua ataupun wali si anak tersebut tidak berada pada wilayah tempat anak menjalankan persidangan, ini terjadi pada anak yang merantau tidak memiliki keluarga. Maka proses persidangan tetap dijalankan karena persidangan pada anak ini harus dijalankan secara cepat.<sup>22</sup>

Sebagaimana diketahui diatas, bahwa setelah sidang dibuka, terdakwa dipanggil masuk keruang sidang bersama orangtua, wali, atau orangtua asuh,

---

<sup>21</sup> *Pasal 51 dan pasal 57*, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

<sup>22</sup> Wawancara dengan M. zaenal, hakim anak pengadilan negeri samarinda tanggal 4 April 2013.

penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Penasihat hukum mempunyai fungsi membela kepentingan hukum terdakwa dipersidangan, ia berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh terdakwa. Sedangkan orangtua, wali atau orangtua asuh dan pembimbing kemasyarakatan lebih banyak bersifat pasif, hanya pemerhati jalannya persidangan. Mereka tidak mempunyai hak untuk membela kepentingan terdakwa seperti mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, bertanya kepada saksi maupun terdakwa. Meskipun demikian tidak berarti tidak mempunyai hak bicara sama sekali, karena mereka diberi kesempatan untuk mengemukakan hal ihwal yang bermanfaat bagi anak sebelum hakim mengucapkan putusannya pada Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>23</sup>

#### 9. Saksi dapat didengar tanpa dihadiri terdakwa

Berdasarkan penelitian pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam pemeriksaan saksi di persidangan anak pada perkara narkoba terdakwa anak harus hadir, kecuali dalam perkara asusila jika saksi korban keberatan terdakwa hadir dalam ruang sidang hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk meninggalkan ruang sidang. Pada kasus narkoba saat saksi diperiksa terdakwa harus hadir, sehingga terdakwa dapat membenarkan atau membantah keterangan saksi, terdakwa tidak harus mengakui kesalahannya walaupun terdakwa tidak mengakui tetapi jika semua saksi dan alat bukti yang lain jelas-jelas menunjukkan kesalahan terdakwa sehingga hal seperti ini justru memberatkan terdakwa.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Pasal 59 ayat 1, Pasal 8 ayat 1, (UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).*

<sup>24</sup> Wawancara dengan M. zaenal, hakim anak pengadilan negeri Samarinda tanggal 4 April 2013.

Pada dasarnya setiap saksi didengar dipersidangan dihadiri oleh terdakwa, dengan maksud agar terdakwa mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi dalam mengungkapkan terjadinya peristiwa pidana dimana terdakwa yang didakwa sebagai sebagai pelakunya. Sehubungan dengan itu, terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyanggah keterangan saksi tentang hal-hal yang tidak benar dari keterangan itu.

Orang yang diajukan sebagai saksi, terutama diambil dari orang-orang yang kebetulan berada disekitar tempat kejadian, dengan tujuan agar mereka mudah mengungkapkan jalannya peristiwa pidana. sebelum memberikan keterangan dipersidangan, saksi diwajibkan mengangkat sumpah lebih dahulu, bahwa ia akan menerangkan dengan benar dari apa yang dilihat dan didengar atau yang dialami sendiri.

Apabila saksi tidak menerangkan dengan benar dan telah diperingatkan oleh hakim yang memimpin sidang pengadilan, tetapi ternyata saksi tetap pada keterangannya, maka berdasarkan pasal 174 ayat 2 KUHAP hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa,<sup>25</sup> dapat memerintahkan supaya saksi tersebut ditahan selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Saksi yang demikian dapat dipidana berdasarkan pasal 242 KUHP.<sup>26</sup>

Hadirnya terdakwa pada waktu pemeriksaan saksi, mempunyai keuntungan-keuntungan sebagaimana diatas, dibandingkan apabila terdakwa tidak mengikutinya. Dalam perkara anak tidak selalu demikian saksi dapat tidak dihadiri oleh terdakwa.

---

<sup>25</sup> *Pasal 174 ayat 2 (KUHAP).*

<sup>26</sup> *Pasal 242 (KUHP).*

Sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan:

- 1) Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang.
- 2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa keluar sidang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak. Karena tidak semua anak yang mempunyai sikap mental yang kuat untuk bisa mendengarkan secara langsung keterangan orang lain yang mengungkapkan perbuatannya yang kurang atau tidak baik. Bagi anak yang tidak bisa mendengarkan keterangan saksi tersebut akan berakibatkan tidak baik bagi perkembangan anak yang bersangkutan sehingga saksi dapat didengar tanpa dihadiri terdakwa.<sup>27</sup>

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut memang tidak mengharuskan akan dilakukan pada setiap sidang anak, disinilah sikap hakim harus cermat dan teliti terhadap keadaan terdakwa. Kalau diperkirakan keterangan saksi tidak akan mempengaruhi jiwa anak, maka terdakwa tidak perlu dikeluarkan dari sidang, melainkan tetap berada untuk mendengar keterangan saksi. Kalau terdakwa dikeluarkan dari persidangan, bukan berarti orangtua, wali atau orangtua asuhnya, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan juga ikut dikeluarkan, tetapi mereka tetap berada di persidangan.

---

<sup>27</sup> *Pasal 58*, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

## 10. Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Samarinda bahwa ancaman hukuman narkoba pada umumnya begitu tinggi, tetapi pada perkara narkoba anak-anak hukumannya separuh dari ancaman hukuman orang dewasa.<sup>28</sup>

Pasal 26:

- 1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>29</sup>

Berdasarkan pasal tersebut bahwa mengenai pidana penjara, anak nakal sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya dapat dikenakan seperdua dari ancaman pidana penjara orang dewasa. Dan bila diancamkan dengan pidana mati atau seumur hidup maka terhadap anak dapat dijatuhkan penjara paling lama 10 (sepuluh tahun).<sup>30</sup> Bagi anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas tahun), maka anak hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, dan bila belum mencapai usia 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau seumur hidup. Maka dijatuhi salah satu tindakan, jadi bagi terdakwa anak hukuman pidana dan hukuman tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus.

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan M. zaenal, hakim anak pengadilan negeri Samarinda tanggal 4 April 2013.

<sup>29</sup> *Pasal 26 ayat 1*, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

<sup>30</sup> *Pasal 1 angka 2 huruf (a)*, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Sebagaimana tercantum dalam pasal 22,24,32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

#### 11. Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses persidangan anak pada perkara narkoba bahwa selama sidang saat jaksa membaca tuntutan dengan adanya kehadiran orangtua atau wali maka ada keberatan-keberatan dari orangtua atau wali dengan adanya hal ikhwal dari orangtua atau wali dan laporan penelitian kemasyarakatan karena anak pelaku tindak pidana narkoba hanya memakai narkoba, maka hakim mendengarkan pendapat orangtua atau wali serta penilaian sikap anak dalam sidang, disebabkan anak bisa menyanggah dakwaan akan tetapi alat bukti sendiri sudah akurat. Dari hal tersebutlah hakim memberikan pertimbangan, setelah itu hakim membacakan putusannya. Itulah sikap hakim didalam menjatuhkan putusannya.<sup>31</sup>

Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberi kesempatan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi terdakwa anak dalam perkara tindak pidana narkoba, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

Pasal 59:

- 1) Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan M. zaenal, hakim anak pengadilan negeri Samarinda tanggal 4 April 2013.

- 2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.
- 3) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>32</sup>

Dalam putusannya hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan putusan harus diucapkan untuk mengedepankan sikap obyektif dari suatu peradilan. Dengan sidang yang terbuka untuk umum, walaupun dalam pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup, siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui seluruh isi putusan. Putusan yang tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum adalah batal demi hukum.<sup>33</sup>

## 12. sanksi hukum yang diberikan bagi terdakwa anak

Sehubungan dengan sanksi yang dapat diberikan terhadap anak nakal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak telah mengaturnya sebagaimana telah ditetapkan. Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak yang telah melakukan kenakalan, terdiri dari dua yaitu:

### a. Pidana

Berdasarkan penelitian pada Pengadilan Negeri Samarinda penjatuhan pidana bagi anak perkara narkoba sanksi hukuman dijatuhkan pada pidana penjara bagi anak pelaku tindak pidana narkoba ancaman hukumannya termasuk tinggi karena perkara narkoba tersebut bukan perkara ringan sehingga dijatuhkan pidana

---

<sup>32</sup> Pasal 59, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

<sup>33</sup> Darwan Prints, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003). hlm. 23.

penjara separuh dari ancaman orang dewasa, misalnya maksimal 10 (sepuluh tahun) minimal 5 (lima tahun) separuhnya, jika dakwaan menguasai, memiliki narkoba ancaman hukumannya maksimal 4 (empat tahun) minimalnya 2 (dua tahun) saja.<sup>34</sup> Dari seluruh putusan yang diberikan oleh hakim bagi anak kasus narkoba adalah berbentuk pidana penjara, sehingga putusan yang diberikan lebih ringan daripada tuntutan dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sanksi hukuman berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok menurut pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. terdiri dari:

- 1) Pidana penjara.
- 2) Pidana kurungan.
- 3) Pidana denda, atau
- 4) Pidana pengawasan.<sup>35</sup>

Terhadap terdakwa anak tidak dapat dijatuhi pidana mati maupun pidana seumur hidup, karena itu apabila diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh seorang anak masih sangat panjang. Demikian pula sama halnya dengan ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup si anak dilembaga pemsayarakatan, hal ini tersebut tidak diinginkan Undang-Undang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menegaskan bahwa terhadap anak nakal yang telah

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Wiwik dwi, hakim anak pengadilan negeri Samarinda tanggal 4 April 2013.

<sup>35</sup> *Pasal 23*, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh tahun). Jenis pidana baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah pidana pengawasan yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni berupa pengawasan yang dilakukan oleh jaksa Penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

b. Tindakan

Hasil penelitian pada pengadilan negeri Samarinda perkara anak pelaku tindak pidana narkoba bahwa pada perkara narkoba tidak pernah dijatuhkan sanksi tindakan hal ini disebabkan keadaan kehidupan dalam keluarga anak tersebut tidak mendidik sehingga penilaian hakim tidak dapat mengembalikan anak kepada orangtua atau wali, akan tetapi jika si anak yang berada pada lingkungan kehidupan dalam keluarga anak tersebut tidak mendidik dapat membuatnya semakin melakukan tindak pidana narkoba terulang kembali dan selain itu mengingat hukuman ancaman narkoba tinggi dan dapat merusak bangsa sebagai generasi penerus maka tidak ada pemberian sanksi hukuman berupa tindakan.<sup>36</sup>

Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi anak nakal adalah berupa tindakan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa anak adalah pada Pasal 24:<sup>37</sup>

1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Wiwik dwi, hakim anak pengadilan negeri Samarinda tanggal 4 April 2013.

<sup>37</sup> Pasal 24, (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh,
  - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau
  - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Hasil penelitian pada perkara narkoba tidak ada pemberian jenis sanksi hukuman berupa tindakan pada perkara anak narkoba, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada penenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik, jika ditinjau dari sudut-sudut teori pembedanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas, ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide penenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid 351.

Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan atau pengimbangan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat atau seperti yang dikemukakan oleh J.E Jonkers bahwa "sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan bersifat sosial."<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil penelitian bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sudah terlaksana dengan baik akan tetapi ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang belum terlaksana yaitu perlindungan hukum terhadap anak dalam proses persidangan pada anak yang tidak mempunyai orangtua atau wali menjalani sidang karena anak tersebut berada pada lingkungan buruk yang tidak mendidik bahwa pada perkara narkoba anak yang tidak mempunyai orangtua ataupun wali menjalankan proses persidangannya tanpa kehadiran orangtua ataupun wali. Hal ini disebabkan bahwa orangtua ataupun wali si anak tersebut tidak berada pada wilayah tempat anak menjalankan persidangan, ini terjadi pada anak yang tidak tinggal dengan orangtua atau wali. Maka proses persidangan tetap dijalankan karena persidangan pada anak ini harus dijalankan secara cepat sesuai dengan asas peradilan cepat, walaupun begitu anak yang menjalankan sidangnya tanpa dihadiri orangtua atau wali tentu tidak ada yang memberikan dukungan moral kepada anak yang menjalankan proses persidangan.

---

<sup>39</sup> J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 350.

Dan anak disidangkan pada ruangan sidang orang dewasa walaupun tidak ada ruangan khusus untuk sidang anak-anak tetapi tentu dalam suasana kekeluargaan sehingga menjaga kondisi fisik dan psikis anak.

**3.3. Hambatan yang dihadapi oleh hakim pengadilan negeri samarinda dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika.**

Tabel 1

Data perkara anak pelaku tindak pidana narkotika

No	Tahun	Jenis kelamin	
		L	P
1	2011	9	2
2	2012	6	3
3	Jumlah	15	5

*Sumber: rekapitulasi anak perkara narkotika. Pengadilan negeri Samarinda tahun 2011 dan 2012.*

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa pada perkara anak kasus narkotika berada dalam rumah tahanan negara (RUTAN) disamarinda, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada penjatuhan rehabilitasi seperti ketentuan pada pasal 59, pasal 64 dan pasal 67, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pada pasal 54 dan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut ini sanksi pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika.

Pasal 112 ayat 1:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 114 ayat 1:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 127 ayat 1 huruf (a):

- 1) Setiap Penyalahguna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 132 ayat 1:

- 1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118,

Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.<sup>40</sup>

Hasil penelitian bahwa pada kasus tersebut yang dijerat dengan ketentuan pasal 112 ayat 1, pasal 114 ayat 1, pasal 127 ayat 1 huruf (a) dan pasal 132 ayat 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas digunakan sebagai dasar hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus anak pelaku tindak pidana narkotika, Walaupun dijatuhkan pidana penjara kurang dari setahun akan tetapi anak yang berada dalam rumah tahanan negara (RUTAN) tentu secara fisik dan psikis mengalami perubahan karena mengingat kondisi anak pelaku tindak pidana narkotika ini berada dalam tahanan sehingga tidak melalui proses penyembuhan. Hal ini disebabkan pidana narkotika mempunyai ancaman hukuman tinggi dan bukan perkara ringan jenis hukuman narkotika termasuk berat, sehingga anak tersebut dijatuhkan hukuman pidana penjara. Dengan demikian tidak berarti dijatuhkannya pidana penjara adalah sanksi yang paling tepat bagi anak. Bagi anak seharusnya kebijakan untuk melihat permasalahan justru lebih dipentingkan. Apalagi apabila dilihat dari sudut ilmu Kriminologi, bahwa anak-anak yang melakukan kenakalan lebih dilatarbelakangi oleh pengaruh dari lingkungan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 112 ayat 1, 114 ayat 1, 127 ayat 1 huruf (a), pasal 132 ayat 1, (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

<sup>41</sup>Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak diIndonesia*. (Jakarta: PT GrafindoPersada, 2011), hlm. 45.

Berikut ini peneliti menguraikan hambatan yang dihadapi hakim pengadilan negeri samarinda dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba:<sup>42</sup>

A. Faktor internal:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - a. Kelompok methamphetamine (shabu) 1gram
  - b. Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 gram = 8 butir
  - c. Kelompok heroin 1,8 gram
  - d. Kelompok kokain 1,8 gram
  - e. Kelompok ganja 5 gram
  - f. Daun koka 5 gram
  - g. Meskalin 5 gram
  - h. Kelompok psylosibyn 3 gram
  - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) 2 gram
  - j. Kelompok PCP (phencyclidine)
  - k. Kelompok fentanhil 1 gram
  - l. Kelompok metadon 0,5 gram
  - m. Kelompok morfin 1,8 gram
  - n. Kelompok petidin 0,96 gram kelompok kodein 72 gram

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Wiwik dwi, hakim anak pengadilan negeri Samarinda tanggal 5 April 2013.

- o. Kelompok buprenorfin 32 mg
- 3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- 4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.
- 6. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah:
  - a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau bina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
  - b. Rumah sakit ketergantungan obat (RSKO) cibubur, Jakarta
  - c. Panti rehabilitasi departemen sosial Republik Indonesia dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
  - d. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari departemen kesehatan atau departemen sosial (dengan biaya sendiri).
- 4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. program detoksifikasi lamanya 1 bulan
- b. program primer lamanya 6 bulan
- c. program Re-Entry lamanya 6 bulan

B. Faktor eksternal:<sup>43</sup>

- a. Orangtua terdakwa tidak mampu mendidik dikarenakan kondisi lingkungan keluarga yang tidak mendukung sehingga faktor menyebabkan anak tidak akan mendapatkan perkembangan yang baik.
- b. Adanya orangtua yang tidak ingin anaknya diserahkan kepada rehabilitasi hal ini disebabkan orangtua tidak mau anaknya disebut sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa apabila diserahkan kepada rumah sakit yang menangani.

Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dalam arti pada anak yang sudah beberapa kali terbukti sebagai pecandu narkoba.<sup>44</sup>

Berdasarkan pada ketentuan faktor internal dan eksternal yang ada tersebut hakim tidak menjatuhkan sanksi rehabilitasi pada korban karena terkait pada ketentuan penjatuhan rehabilitasi ternyata syarat-syarat yang ada tidak terpenuhi. Karena pada kasus ini anak yang menggunakan narkoba adalah faktor hanya

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan M. Zaenal, hakim anak pengadilan negeri Samarinda tanggal 5 April 2013.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Wiwik dwi, hakim anak pengadilan negeri Samarinda tanggal 5 April 2013.

mencoba-coba saja atau sekedar mengikuti kondisi yang ada pada lingkungan mereka yang buruk sehingga lebih diutamakan penjatuhan pidana penjara. Sedangkan pada syarat rehabilitasi anak yang menyalahgunakan narkoba sudah memasuki kategori pecandu, serta faktor penilaian terhadap rumah sakit di Samarinda khusus yang menangani rehabilitasi narkoba tergolong masih baru dan belum layak dikarenakan fasilitas yang tidak lengkap, dan terkait prasarana dan sarana yang tidak memadai.

Perlindungan anak terkait kasus narkoba menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan pada pasal berikut ini yaitu:

Pasal 59:

"Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran".

Pasal 64:

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan

hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan

- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 67:

"Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)".<sup>45</sup>

Dan ketentuan mengenai rehabilitasi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:<sup>46</sup>

Pasal 54:

"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan

Pasal 55:

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dikarenakan pada hal-hal yaitu seperti pecandu menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik fisik maupun psikis artinya kondisi yang

---

<sup>45</sup> *Pasal 59, pasal 64 dan pasal 67, (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).*

<sup>46</sup> *Pasal 54, pasal 55, (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).*

ditandai oleh dorongan menggunakan narkoba terus-menerus dengan takaran meningkat yang menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaan dikurangi dan dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gangguan psikis dan fisik akan mendapatkan rehabilitasi, tentu hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 59, pasal 64 dan pasal 67, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pada pasal 54 dan pasal 55 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi, selain pemerintah Indonesia mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan upaya kesehatan bagi rakyat Indonesia melalui Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial, pihak swasta juga dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan rehabilitasi.

Dalam putusan pidana penjara yang dijatuhkan, hakim harus memperhatikan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena lebih memahami anak pada kasus tersebut, sehingga tidak begitu saja menjatuhkan pidana penjara. Seperti yang tercantum pada pasal 16 ayat 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

“penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.<sup>47</sup>

Anak pelaku tindak pidana narkoba adalah merupakan sebagai korban, sehingga harus diperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 2 huruf (b) yaitu “kepentingan terbaik bagi anak”. Dibutuhkan kebijakan hakim untuk memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi

---

<sup>47</sup> Pasal 16 ayat 3, (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

anak.<sup>48</sup> Sebagai asas dan tujuan yang mendasar didalam memberikan perlindungan terhadap anak perkara narkotika. Karena dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak.

Akan lebih baik bila perlindungan hukum terhadap anak perkara narkotika apabila hakim menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi, karena ada kerugian-kerugian yang muncul apabila dijatuhkan pidana penjara yaitu bahwa seluruh kasus anak penyalahguna narkotika dijatuhkan pidana penjara maka akan berupa, pengabaian terhadap hak-hak sipil bagi anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, dapat menghambat perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental anak secara baik dan benar, dapat terkontaminasi dari teman-teman sesama anak didik pemasyarakatan yang memang mempunyai bakat (kriminal). Seperti diungkapkan oleh Amir Syarifudin bahwa pidana penjara tidak akan membawa perubahan ke dalam diri pengguna narkotika. Solusi terbaik adalah merehabilitasi pengguna narkoba agar mereka menjadi sadar dan bisa berubah. Dan memang itulah menjadu tujuan penjatuhan pidana bagi pengguna narkotika, agar sanksi yang dijatuhkan lebih bermanfaat bagi mereka dan bukan sanksi yang berupa pembalasan.<sup>49</sup>

Ada beberapa landasan pemikiran yang melatarbelakangi seorang pengguna narkotika mendapatkan hak untuk direhabilitasi, yaitu:

1. Bahwa setiap korban berhak atas hak-haknya sebagai korban,
2. Bahwa hak atas pemulihan korban salah satunya adalah hak rehabilitasi,

---

<sup>48</sup> Pasal 2 huruf (b), (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

<sup>49</sup> Amir Syarifudin, *Rehabilitasi Solusi Bagi Pengguna Narkoba*, <http://www.situs.portal.resmi.yayasan.satu.dunis>, diakses tanggal 2 april 2013.

3. Bahwa istilah rehabilitasi adalah istilah yang sudah umum digunakan bila menyangkut pada pemulihan/reparasi korban, baik oleh hukum nasional maupun oleh hukum internasional,
4. Bahwa istilah rehabilitasi yang digunakan sebagai salah satu hak pemulihan dari korban baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional, dari definisi yang ada tidak ditemukan indikasi pelemahan hak-hak korban ataupun penurunan derajat korban sebagai manusia. Justru sebaliknya pengertian rehabilitasi yang ada secara substansial adalah dalam upaya menjunjung harkat dan martabat korban sebagai manusia.<sup>50</sup>

Jika dilihat dari aspek kesehatan bahwa memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan dan juga setelah mempertimbangkan kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada saat ini tidak mendukung serta dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses persidangan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, kurangnya perlindungan hukum terhadap anak kasus narkoba. Dengan dijatuhkannya pidana penjara dapat menimbulkan efek jera sehingga apabila mereka sudah lepas dari hukumannya mereka tidak akan lagi melakukan tindak pidana, padahal menurut penelitian bahwa anak tersebut dalam tindak pidana narkoba sebaiknya anak

---

<sup>50</sup> I Wayan "gendo" Suardana, *Urgensi vonnis Rehabilitasi Terhadap Korban Napza di Indonesia*, [Http: //www. che gendovara Blog Archive](http://www.che.gendovara.com), diakses tanggal 2 april 2013

<sup>51</sup> Badan Narkotika Nasional, *Surat Edaran Mahkamah Agung Pemakai Narkoba Perlu Direhabilitasi Bukan Dipenjara*, Jurnal BBNN, Edisi 2 tahun 2009, Jakarta

haruslah menjalani perawatan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan pada pasal 59, pasal 64 dan pasal 67, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,<sup>52</sup> serta pada pasal 54 dan pasal 55 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan mengenai sebab mereka melakukan penyalahgunaan narkotika adalah dikarenakan faktor lingkungan yang membentuk mereka sehingga melakukan tindak pidana narkotika. Karena itu, pencegahan akan lebih baik dilakukan dengan tetap memperhatikan lingkungan yang kondusif bagi anak-anak untuk berkembang baik fisik, psikis, bahkan sosialnya.<sup>53</sup> Walaupun demikian hakim anak pengadilan negeri samarinda mereka tetap memperhatikan bimbingan dan pendidikan pada kondisi psikis anak walaupun mereka menjalani pidananya.

Pengaturan yang seharusnya dijadikan pedoman oleh hakim anak di Indonesia, terdapat dalam hukum positif sehingga merupakan landasan yuridis yang kuat. Penyimpangan terhadap dasar hukum sedemikian dapat bersifat fatal bagi masa depan anak. Bahkan dalam Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak menyebutkan bahwa:

“Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus”.<sup>54</sup>

Selanjutnya dikemukakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak terdapat konsep pembedaan perlakuan (individualisasi perlakuan)

---

<sup>52</sup> Pasal 59,64, 67, (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

<sup>53</sup> pasal 54 dan 55 ayat 1, (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

terhadap perkara anak. Pemberian perlindungan ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak agar masa depan anak tersebut dapat diselamatkan. Perbedaan perlakuan itu sendiri diharapkan juga mampu membina anak agar memperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>55</sup>

Demikian pula dengan tujuan Peradilan Anak, bukanlah semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak. Tujuan peradilan bukan hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau bahkan menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula, maka dalam Peradilan Anak ini janganlah hendaknya dititikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi masa depan si anak.<sup>56</sup> Dengan demikian, melalui Peradilan Anak diharapkan adanya suatu perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan terjadinya pengulangan kejahatan anak melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 114.

<sup>56</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm.54.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas diatas dapat disimpulkan hasil pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan (studi di Pengadilan Negeri Samarinda) ialah:

1. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada prakteknya bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dalam proses persidangan ada yang sudah terlaksana dengan baik dan masih ada bentuk perlindungan hukum yang kurang terlaksana terhadap anak tindak pidana narkoba dalam proses persidangan.
2. Berdasarkan hambatan yang terdapat pada ketentuan faktor internal dan eksternal tersebut hakim tidak menjatuhkan sanksi rehabilitasi pada korban karena terkait pada ketentuan penjatuhan rehabilitasi ternyata syarat-syarat yang ada tidak terpenuhi. Tentu tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 59, pasal 64 dan pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa saran sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dalam proses persidangan (studi di Pengadilan Negeri Samarinda). Adapun saran-saran yang dapat diberikan ialah:

1. Agar dapat memperhatikan secara teori dan praktek mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak tindak pidana narkotika yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Perlindungan hukum terhadap anak perkara narkotika hakim seharusnya lebih bijak menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi. Bahwa dalam tindak pidana narkotika anak haruslah menjalani perawatan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan pada pasal 59, pasal 64 dan pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra aditya Bakti, 2004.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: sinar Grafika, 1993.
- Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993 .
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Bimo Walgito. *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Bismar Siregar dkk, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Darwan Prinst. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Faisal Sanafiah. *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*. YA3, 1990.
- Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*. Bandung: Eresco, 1996 .
- Gordon B. Davis. *Management Information System Conceptual Foundation Structure and Development*. Sydney: McGraw Hill, 1974.
- Hermien Hadiati Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pemangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Irma Setyowati Sumitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Kartini Kartono. *Pathologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Jakarta : Radjawali Pers, 1992.

- \_\_\_\_\_. *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Grafika, 1998 .
- Lexi Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kualitatif Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1994 .
- Muladi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit alumni, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Muhajir, N. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Suatu Teori Pendidikan*. Yogyakarta: Saresehan, 1987.
- M. Joni & Zulchaina. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Graha Indonesia, 1988.
- \_\_\_\_\_. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011.
- Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta Graha Ilmu, 2010.
- O.C.Kaligis. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Alumni, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1988.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Philipus M.Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu, 1987.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Putra A. Bardin, 1996.

\_\_\_\_\_ . *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

\_\_\_\_\_ . *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico, 1983.

Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius*. Jakarta: Dit. Binmas POLRI, 2001.

Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2006.

Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana Dan Perbandingan Hukum*, Bandung: Armico, 1984.

Soedjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung: Sinar baru, 1984

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Alumni: Bandung, 1996.

Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008 .

S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Rosdikarya, 1996.

Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2005.

Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 1996.

### **Jurnal dan Makalah**

Barda Nawawi Arief. Makalah Masalah Perlindungan Anak, (5 oktober 1996).

Badan Narkotika Nasional, *Surat Edaran Mahkamah Agung Pemakai Narkoba Perlu Direhabilitasi Bukan Dipenjara*, Jurnal BBNN, Jakarta Edisi 2 tahun 2009.

### **Internet**

Amir Syarifudin, *Rehabilitasi Solusi Bagi Pengguna Narkoba*, <http://www.situsportal.resmi.yayasan.satu.dunis.02/04/2013>.

I Wayan "gendo" Suardana, *Urgensi vonnis Rehabilitasi Terhadap Korban Napza di Indonesia*, <Http://www.che.gendovara.Blog.Archive.02/04/2013>.

### **Perundang-undangan**

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perkawinan. UU Nomor 1 tahun 1974. Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak. UU Nomor 4 tahun 1979. Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak. UU Nomor 3 Tahun 1997. Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 3.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM). UU Nomor 39 tahun 1999. Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 23 Tahun 2002. Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009. Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU Nomor 11 Tahun 2012. Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Republik Indonesia. Tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Keppres Nomor 36 tahun 1990. Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 57.

Resolusi PBB 45/113 tentang *UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their liberty*.

### **Petikan Putusan**

Petikan Putusan Pengadilan Negeri, No: 732/pid.B./2011/PN.Smda.

Petikan Putusan Pengadilan Negeri, No: 758/pid.B./2012/PN.Smda.

Petikan Putusan Pengadilan Negeri, No: 711/pid.Sus./2012/PN.Smda.